

Police Studies Review
4(2), January 2020: 121-184
Indonesian National Police Academy



This work is licensed under International Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)



**UPAYA PENYULUHAN OLEH SATUAN BINMAS
DALAM MENCEGAH PENYEBARAN BERITA HOAKS
MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM
POLRES BANYUMAS GUNA MENCIPTAKAN
KAMTIBMAS MENJELANG PEMILU 2019**

Wahyu Ramadhan
Akademi Kepolisian Republik Indonesia
✉ wahyuramadhan@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang dari penelitian ini adalah terdapatnya penyebaran berita hoaks di Indonesia terutama menjelang pesta demokrasi . Terlebih akan diadakan pesta demokrasi di Indonesia yang akan memancing tersebarnya berita hoaks mengenai politik. Wilayah Banyumas pun tak luput dari hoaks. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kasus hoaks yang terjadi di Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Satuan Binmas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial serta faktor faktor yang mempengaruhi penyuluhan. Fokus penelitian adalah tentang upaya penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan *field research*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa(1) Kurangnya kuantitas dan kualitas personil dari Satuan Binmas yang dibuktikan dengan hasil observasi dan didukung dengan data personel dan data Dikjur Polres Banyumas(2) Kurang optimalnya penggunaan media sosial yang dibuktikan dengan observasi akun media sosial Polres Banyumas (3)Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti penyuluhan kemudian faktor yang mendukung (4) Sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia sudah cukup menunjang pelaksanaan kegiatan (5) Adanya dukungan dari pihak eksternal dalam pelaksanaan penyuluhan. Berdasarkan temuan tersebut penulis memberi saran agar (1) melakukan upaya peningkatan kualitas personel dan bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas guna mengurangi kendala personel (2)Mengoptimalkan penggunaan media sosialdengan konten menarik (3) Bekerjasama dengan pihak lain guna membuat acara yg menarik minat

masyarakat sehingga lebih efektif daripada harus mengumpulkan masyarakat terlebih dahulu.

Kata Kunci :Satuan Binmas, Pencegahan, Penyebaran Berita Hoaks

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi tersebut telah membuat hubungan manusia tidak lagi terbatas hanya karena ruang, waktu dan tempat dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menghambat proses dari globalisasi ini. Wujud nyata perkembangan teknologi dan komunikasi yang dapat dirasakan oleh banyak orang salah satunya adalah internet.

Internet atau *interconnection networking* adalah salah satu media yang berkembang karena globalisasi. Dengan internet kita dapat mengakses informasi dari berbagai server di seluruh dunia. Internet juga dapat menjadi media komunikasi antar pengguna internet di belahan dunia secara langsung maupun tidak langsung.

Indonesia merupakan salah satu Negara dimana penduduknya merupakan pengguna internet terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil survei asosiasi pengguna jasa internet Indonesia (APJI) tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat 143,26 juta pengguna internet yang pada sebelumnya pada tahun 2016 hanya terdapat 132,7 juta pengguna internet di Indonesia dimana terjadi peningkatan pengguna internet sebanyak 10,56 juta jiwa. dimana lebih dari 83% pengguna internet adalah berumur 19 tahun ke atas. Sedangkan total penduduk Indonesia adalah sebanyak 262 juta. Survey juga menunjukkan pengguna internet untuk kelas sosial bawah adalah sebanyak 21.72%. Data ini menunjukkan bahwa internet sudah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia cukup banyak. Internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya pengguna internet selain memberikan manfaat disisi lain juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negative dari penggunaan internet adalah mudahnya tersebar berita bohong atau hoaks.

Menurut [Kamus Besar Bahasa Indonesia](#), Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Adapun kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai ajektiva dan nomina. Sebagai ajektiva, kata hoaks berarti tidak benar; bohong. Dalam penulisannya sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu, misalnya menjadi "berita hoaks". Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti "berita bohong". Hoaks berasal dari kata "*hocus*" yang artinya jelas-jelas "untuk menipu". "*Hocus*" merupakan kependekan dari *hocus corpus*, istilah ini biasa digunakan oleh pesulap atau penyihir sebagai mantra untuk menyatakan semua yang dilakukannya benar atau nyata.

Penyebaran hoaks biasa dilakukan pelaku dengan berbagai cara. beberapa diantaranya adalah narasi, gambar atau foto, video, meme dan media massa. Adapun hoaks disebarakan biasanya memiliki tujuan tertentu baik untuk menyesatkan orang lain maupun untuk mendapatkan kepentingan pribadi dari kabar bohong yang disebarakan oleh pelaku. Biasanya pelaku penyebar hoaks akan cenderung menyembunyikan identitasnya dengan cara menggunakan akun palsu. Penggunaan akun palsu tersebut dimaksudkan agar menyulitkan pihak penegak hukum dalam mencari pelaku.

Menurut guru besar ilmu komunikasi universitas padjajaran, Bandung, Deddy Mulyana yang dikutip dari presentasi Dr. Adi Nugroho, M.Si dosen Pada Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi, Fisip Universitas Diponegoro, pada paparan Seminar Sekolah Akademi Kepolisian 2019 beliau menyebutkan ada faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (hoaks) mudah tersebar di Indonesia. Faktor itu adalah karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa berbedanya pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Dan juga beberapa faktor seperti faktor keuntungan ekonomi, ideologi, provokasi dan sebagai lelucon atau candaan juga berperan sebagai sebab terjadinya informasi palsu.

Salah satu faktor lain yang menyebabkan penyebaran hoaks terjadi adalah ada orang yang meneruskan berita tersebut kepada orang lain sehingga banyak orang yang melihat berita tersebut. Berdasarkan hasil survei mastel tentang wabah hoaks nasional (Mastel.id, 7 Februari 2018, URL), menunjukkan bahwa alasan seseorang menyebarkan hoaks dikarenakan berita didapat dari orang yang terpercaya sebanyak 47,10%, mengira bermanfaat 31,90%, mengira benar 18% dan ingin menjadi yang pertama kali tahu 3%.

Tahun 2019 merupakan tahun politik dimana akan diadakan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara bersamaan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu "Pemilumerupakan salah satu wujud atau (bentuk) demokrasi dimana rakyat mampu menyalurkan inspirasi serta kebebasan pendapatnya dalam menentukan wakil dari mereka". Hal ini juga tentunya akan menjadi potensi kerawanan beredarnya hoaks yang berkaitan dengan politik untuk menjatuhkan calon tertentu maupun memberikan berita hoaks yang memberikan keuntungan pada calon tertentu.

Akhir-akhir ini telah terjadi beberapa kasus hoaks skala nasional yang sempat menghebohkan Indonesia, salah satunya adalah pemberitaan online mengenai *Jadi tersangka Hoax ratna sarumpaet terancam 10 tahun* (nasional.tempo, 5 Oktober 2018, URL). Sebelumnya Ratna Sarumpaet menjadi pemberitaan media massa di tanah air dan buah bibir masyarakat luas. Dia mengaku telah menciptakan berita bohong alias hoaks terkait penganiayaan yang dialaminya di Bandung, Jawa Barat, pada 21 September 2018. Padahal kabar penganiayaan itu telah disiarkan luas oleh rekan yang juga sejumlah tokoh politik nasional. Di antaranya adalah pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pengakuan diberikan [Ratna Sarumpaet](#) pada Rabu 3 Oktober 2018, tak lama setelah Polda Metro Jaya membeberkan sejumlah kegagalan dari kabar penganiayaan tersebut. Belakangan diketahui kalau wajah lebam Ratna Sarumpaet karena yang bersangkutan menjalani bedah estetika di rumah sakit

khusus operasi plastik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat bukan karena penganiayaan.

Berdasarkan UU ITE No.19 Th.2016 Tentang perubahan atas UU No.11 Th.2008. Pasal 28 ayat 2 menyebutkan “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar*”. Pasal tersebut sudah mengatur tentang ancaman hukuman bagi orang yang menyebarkan Hoaks.

Berikut adalah data crime total dan crime clearance mengenai hoaks pada mabes dan jajaran polda pada tahun 2016-2018 :

Tabel 1.1 Data crime total dan crime clearance kasus hoaks Mabes &Polda jajaran

Data crime total dan crime clearance mabes & polda jajaran			
TAHUN	CT	CC	%
2016	31	13	42
2017	31	17	55
2018	31	16	52
TOTAL	93	46	49

Sumber data :Dittipidsiber BareskrimPolri

Pada data tersebut menunjukkan pada tahun 2016 terdapat 31 kasus hoaks dengan *crime clearance* sebanyak 13 yang berarti 42% kasus terselesaikan. Kemudian pada tahun 2017 jumlah kasus hoaks tetap di angka 31 namun *crime clearance* meningkat menjadi 55%. Pada tahun 2018 jumlah kasus tetap sebanyak 31 kasus namun *crime clearance* menurun menjadi 52%. Secara keseluruhan total kasus hoaks dari 2016 hingga 2018 adalah 93 kasus dengan *crime clearance* 46 kasus yaitu 49%. Data diatas menunjukkan bahwa intensitas hoaks yang berkembang di Indonesia cukup banyak.

Adapun alat Negara yang melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta melindungi melayomi dan melayani masyarakat adalah Polri. Dimana polisi harus melaksanakan tugas preventif, preemtif juga represif.

Untuk mengurangi penyebaran hoaks upaya preventif maupun preemtif sangatlah dibutuhkan. Fungsi binmas adalah salah satu fungsi yang mengemban tugas preventif dan preventif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan fungsi binmas adalah dengan memberikan penyuluhan terkait dengan penyebaran hoaks.

Tidak hanya dalam skala nasional, hoaks yang berkaitan dengan politik juga pernah terjadi di kabupaten banyumas. Berikut adalah berita dari media

elektronik yang berjudul “*Diduga Sebar Ujaran Kebencian soal megawati Soekarnoputri, Kades Gerbangsari Dipolisikan*” menyebutkan bahwa:

Kades Gebangsari, Kecamatan Tambak kabupaten Banyumas dipolisikan lantaran diduga melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian tersebut dilakukan di grup aplikasi whatsapp. Saat ini pihak Kepolisian masih melakukan penyelidikan. Informasi yang dihimpun *SatelitPost*, kasus tersebut bermula dari Kades Gebangsari yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Megawati Soekarnoputri yang notabnya merupakan pendiri sekaligus pimpinan. (*Satelitpost.com* 16 April 2018, URL)

Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa kepala desa Gebangsari memposting gambar Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketum DPP PDIP) dan Pak Hasto (Sekjen PDIP) yang bertuliskan PDIP meminta pemerintah untuk menutup seluruh pondok pesantren dan ada lagi tulisan berkonotasi kasar. Hal ini cukup menimbulkan keresahan terhadap kamtibmas di kabupaten banyumas.

Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas cukup rawan terjadi penyebaran hoaks. Tidak menutup kemungkinan pada tahun 2019 ini akan terjadi lagi hoaks yang berkaitan dengan kasus politik di wilayah hukum Polres Banyumas sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan bahkan konflik antar masyarakat yang sewaktu waktu dapat menjadi gangguan nyata apabila tidak di atasi. Maka dari itu upaya preventif dan preemtif dibutuhkan dalam mencegah terjadinya penyebaran dari berita hoaks. Dikarenakan salah satu tugas binmas Polres Banyumas adalah untuk pembinaan dibidang preventif dan preemtif. Agar kedepannya tidak terjadi lagi berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.

Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “**Upaya penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas guna menciptakan Kamtibmas menjelang Pemilu 2019**”.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana upaya penyuluhan Satuan Binmas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial guna terciptanya kamtibmas menjelang pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas?**”

Pertanyaan tersebut akan menjadi fokus kajian peneliti yang selanjutnya dapat diperinci menjadi beberapa persoalan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Banyumas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penyuluhan Satuan Binmas Polres Banyumas dalam melakukan pencegahan penyebaran berita hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah.

- a. Mendeskripsikan upaya penyuluhan Satuan Binmas dalam mencegah penyebaran hoaks melalui media social di wilayah hukum Polres Banyumas

- b. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penyuluhan pencegahan penyebaran hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang terdapat pada skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktisi maupun teoritis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan studi kepolisian khususnya dalam peningkatan penyuluhan Satuan Binmas dalam melakukan pencegahan penyebaran berita hoaks di media sosial.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran pada Satuan Binmas Polres Banyumas mengenai pencegahan penyebaran hoaks melalui media sosial serta dapat meningkatkan secara lebih maksimal dan mengambil tindakan dini dalam mencegah penyebaran hoaks.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Tinjauan kepustakaan adalah bagian yang mutlak dalam suatu proses penelitian dikarenakan suatu penelitian tidak akan terpisahkan dari suatu pranata keilmuan. “ suatu penelitian atau kajian ditulis tidak berangkat dari kekosongan, tetapi didasarkan atas hasil penelitian atau kajian yang dilakukan sebelumnya.” (Akademi Kepolisian, 2018 ; 59). Adapun manfaat dari kepustakaan adalah untuk melengkapi dan memperluas cakupan dari penelitian terdahulu sehingga terdapat peningkatan kualitas dalam mengkaji suatu objek penelitian tertentu. Dan juga sebagai bahan perbandingan dari satu hasil penelitian dengan hasil penelitian lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 kepustakaan penelitian yaitu :

- a. Skripsi dari Oktafiandi (2018) dengan judul “Peran Satuan Binmas Polres Tasikmalaya dalam mencegah tindak pidana penipuan”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, dan mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mencegah tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada masalah sosial yang akan dibahas dimana penelitian ini membahas mengenai tindak pidana penipuan sedangkan peneliti akan membahas tentang hoaks. Kemudian perbedaan

terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di PolresTasikmalayakota sedangkan peneliti di PolresBanyumas.

Hasil penelitian tersebut adalah pada tahap pelaksanaan, personel Satuan Binmas belum bisa memenuhi penguasaan *audience* dan ilmu komunikasi dengan baik, hal itu dikarenakan personel Satuan Binmas tidak dibekali ilmu komunikasi secara khusus oleh lembaga, terkecuali personel tersebut belajar secara informal ataupun secara otodidak. Kepala Satuan Binmas selaku pemegang kendali tugas Satuan Binmas senantiasa hadir bersama anggotanya di lapangan pada saat melakukan kegiatan penyuluhan. Dengan cara ini tentu saja Kepala Satuan Binmas sudah memenuhi dua poin pertama dalam tahapan analisa dan evaluasi. Kemudian faktor yang menghambat terlaksananya penyuluhan oleh Satuan Binmas PolresBanyumas adalah keterbatasan personel satuan pembinaan masyarakat. kedua, personel Satuan Binmas PolresTasikmalaya Kota tidak dibekali dengan kemampuan dasar sebagai sosok penyuluh yang memahami dan mampu menerapkan ilmu komunikasi dalam sebuah kegiatan yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembinaan melalui penyuluhan. Kurangnya sarana dan prasarana pada saat pelaksanaan penyuluhan. dan semakin kritisnya cara berpikir masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemampuan personel Satuan BinmasTasikmalaya Kota

- b. Skripsi dari Berisky Perdana (2018) dengan judul “Peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi humas Polda Bengkulu dalam menangani penyebaran hoax di wilayah hukum Polda Bengkulu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi humas Polda Bengkulu dalam menangani penyebaran hoaks, menjelaskan gambaran penyebaran hoaks, serta menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi Polda Bengkulu.

Perbedaan dari penelitian ini adalah satuan fungsi yang melakukan penanganan terhadap hoaks, penelitian ini akan membahas peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi sedangkan penelitia akan membahas peran Satuan Binmas. Dan tempat penelitian dari penelitian ini adalah wilayah hukum Polda Bengkulu sedangkan peneliti akan meneliti wilayah hukum PolresBanyumas. Dan persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai hoaks

Hasil penelitian tersebut adalah peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi humas Polda Bengkulu dalam menangani penyebaran hoaks sudah dilakukan dengan strategi preventif maupun represif . Namun upaya tersebut belum tepat dalam menanggulangi penyebaran hoaks, sehingga diperlukan lagi strategi preemtif , sehingga penanggulangan hoaks lebih maksimal. Upaya penanganan hoaks dengan strategi preemtif ini dapat dilakukan dengan cara : pelaksanaan integrasi media sosial, melakukan program public relation serta memberikan edukasi hoaks kepada masyarakat. Kemudian penyebaran hoaks akan semakin meningkat mana kala hoaks di komentari dan juga para penyebar hoaks menggunakan teoru auto spamming atau penyebaran link dengan autopost. Adapun faktor yang menghambat peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi humas Polda

Bengkulu dibagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor penghambat adalah akun palsu penyebar hoaks yang sulit di deteksi serta tidak di sosialisasikan kepada masyarakat mengenai tata cara pelaporan informasi hoaks. Sedangkan faktor pendukung adalah ketersediaan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup.

Tabel 2.1 Ringkasan Studi Kepustakaan

Judul/Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	2	3	4	5
Oktafiandi (2018) “Peran Satuan Binmas Polres Tasikmalaya dalam mencegah tindak pidana penipuan”	Personel binmas belum mempunyai kompetensi yang cukup. Kurangnya pengawasan melekat oleh Kepala Satuan. Keterbatasan personel Kurangnya sarana dan prasarana	Meneliti Satuan Binmas dan menggunakan penelitian kualitatif	Meneliti tindak pidana penipuan sedangkan peneliti adalah meneliti tentang pencegahan penyebaran <i>hoax</i> , lokasi penelitian di Tasikmalaya kota sedangkan penelitian ini di Polres Banyumas	Referensi yang digunakan oleh penelitian terdahulu akan dikembangkan dalam penanganan penyebaran hoaks di Kabupaten Banyumas
Berisky Perdana (2018)	Dibutuhkan strategi preemtif dengan cara : pelaksanaan integrasi media sosial, melakukan program public relation serta memberikan edukasi	Melakukan penelitian terhadap penyebaran Hoaks, penelitian kualitatif	Meneliti subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi sedangkan peneliti meneliti Satuan Binmas, lokasi penelitian Polda Bengkulu sedangkan peneliti	Menerapkan dan mengembangkan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan akan di tingkatkan lagi pada penanganan hoaks di Kabupaten Banyumas.

Judul/Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	2	3	4	5
	<p>hoaks kepada masyarakat. Kemudian penyebaran hoaks akan semakin meningkat mana kala hoaks di komentari dan juga para penyebar hoaks menggunakan teoru auto spamming atau penyebaran link dengan autopost. Adapun faktor yang menghambat peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi humas Polda Bengkulu dibagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat dan pendukung. Adapun faktor penghamba</p>		PolresBanyumas	

Judul/Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	2	3	4	5
	t adalah akun palsu penyebar hoaks yang sulit di deteksi serta tidak di sosialisasikan kepada masyarakat mengenai tata cara pelaporan informasi hoaks. Sedangkan faktor pendukung adalah ketersediaan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup			

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual akan memberikan landasan berpikir terhadap permasalahan yang akan diteliti dimana akan terdiri atas beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti. Dalam menganalisis hasil temuan dari tulisan ini penulis akan menggunakan beberapa teori yang berfungsi sebagai pisau analisis agar hasil penelitian memiliki nilai ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan. Teori- teori tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1. Teori Manajemen

Menurut George R. Terry (2017:4) mendefinisikan “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”. Dari definisi Terry

itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang.

2. Pengorganisasian (*organization*)

Pengorganisasian ialah mempersatukan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang demikian rupa, hingga mereka dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian juga bisa dibidang mempersatukan orang-orang pada tugas yang saling berkaitan.

3. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan yaitu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

G.R. Terry dalam Heru (Heru Soviyan, 2013) berpendapat bahwa “manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.” Dari pengertian manajemen menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya dan pengoordinasian aktivitas-aktivitas kerja secara efektif dan efisien sehingga tujuan-tujuan organisasional dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur manajemen. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Manullang tentang unsur manajemen tersebut, terdiri atas *man, material, machine, method, money* dan *market*, setiap unsur-unsur tersebut memiliki penjelasan dan peranan bagi suatu manajemen agar untuk mengetahui bahwa manajemen memiliki unsur-unsur perlu dimanfaatkan unsur-unsur manajemen tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur manajemen seperti di bawah ini.

a. Manusia (*Man*). sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu tersendiri atau manusianya. *Man* atau manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Titik pusat manajemen adalah manusia, sebab manusia yang merancang tujuan, menetapkan tujuan dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya manusia maka tidak akan pernah ada proses kerja karena manusia pada dasarnya adalah mahluk kerja.

b. Material (*Material*). Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karna itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan.

c. Mesin (*Machine*). Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia.

d. Metode (*Method*). Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai macam alternatif cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

e. Uang (*Money*). Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan.

f. Pasar (*Market*). Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana manajemen penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Tujuan organisasi tidak mustahil semua itu dapat diurai sebagian dari masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada, jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil tujuannya. Oleh karena itu, market merupakan salah satu sarana manajemen penting bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

2.2.2 Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (kesempatan), dan threat (ancaman). Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset di Stanford University. Melalui analisis SWOT, kita dapat melakukan identifikasi faktor internal (strength dan weakness) dan faktor eksternal (opportunity dan threat) dari organisasi secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi.

Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal (strength dan weakness) dan eksternal (opportunity dan threat). Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru, oleh karena itu perencanaan yang berdasarkan pada sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal (Dyson, 2002).

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut pada kondisi yang ada saat ini.

Hasil identifikasi tersebut dibandingkan untuk memaksimalkan strength dan opportunity (strategi SO) serta meminimalkan weakness dan threat (strategi WT) guna mencapai strategi yang optimal. Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, sehingga akan diperoleh strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Pemaparan empat komponen SWOT secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. *Strength (S)* merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan suatu keunggulan.
2. *Weakness (W)* merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan kelemahan.
3. *Opportunity (O)* kesempatan yang datang dari luar organisasi atau bisnis.
4. *Threat (T)* elemen yang datang dari luar yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau bisnis.

Tujuan dari setiap analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi faktor kunci yang datang dari lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Faktor internal: merupakan strength dan weakness yang datang dari lingkungan internal organisasi atau bisnis.
2. Faktor eksternal: merupakan opportunity dan threat yang datang dari lingkungan eksternal organisasi atau bisnis. Untuk mengidentifikasi faktor ini, dapat digunakan analisis PEST.

Analisis SWOT adalah sebuah metode untuk mengkategorisasikan dan metode ini memiliki kelemahan. Sebagai contoh, untuk menghasilkan kecenderungan suatu organisasi menyusun daftar dibanding berfikir untuk melihat apa yang sebetulnya penting untuk meraih suatu tujuan.

Analisis SWOT juga menghasilkan daftar tanpa urutan prioritas yang jelas, sebagai contoh adalah opportunity yang lemah dapat dianggap sebagai threat yang kuat.

2.2.3 Konsep Satuan Binmas

Pembinaan masyarakat (Binmas) adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya, serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungannya dalam bentuk sistem keamanan swakarsa (disadur dari Modul Fungsi Teknis Binmas Akademi Kepolisian, 2012: 15).

Selanjutnya diperkuat dengan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dijelaskan bahwa

pada pelaksanaan tugasnya Satuan Binmas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

Pasal 51

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan polisi khusus (polsus) serta satuan pengamanan (satpam); dan;
- e. Pemberdayaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat.

2.2.4 Konsep Penyuluhan

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dijelaskan pengertian bimbingan penyuluhan adalah sebagai berikut:

suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat.

Selain itu di dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 juga diuraikan sasaran penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

1. Perorangan;
2. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
3. Siswa sekolah; dan
4. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Kemudian pada Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diuraikan beberapa metode bimbingan penyuluhan kamtibmas, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan spanduk dan leaflet kamtibmas;
- d. Tanya jawab kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan kamtibmas;

- g. Pesan kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat ; dan
- h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

2.2.5 Konsep Manajemen Pelaksanaan Penyuluhan

Menurut G. Robbert Terry (Handoko, 1984:8), manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Pada hakikatnya Polri juga memiliki prosedur/langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, terkhusus untuk pelaksanaan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 yang memberikan jabaran terkait hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum penyuluhan dilakukan, pada saat penyuluhan diberikan, dan bahkan tahapan pengakhiran kegiatan penyuluhan.

Pasal 8

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

- a. Menyiapkan materi;
- b. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
- c. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
- d. Menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
- e. Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (*alins*), dan/atau penolong instruksi (*alongins*).

Pasal 9

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

- a. Memperkenalkan identitas diri;
- b. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Gunakan alat peraga, *alins* dan/atau *alongins* yang tersedia;
- f. Kuasai *audience* dan ilmu komunikasi;
- g. Manfaatkan waktu seefisien mungkin;
- h. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas wajib memperhatikan:

- a. Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan;
- b. Petunjuk saran-saran dari pejabat setempat;

- c. Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis; dan
- d. Keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

(1) Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pemantauan;
- b. Pencatatan;
- c. Penilaian;
- d. Pelaporan berdasarkan hasil.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan.

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 8, 9, 10, 11 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 mengurai tahapan-tahapan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengakhiran. Pasal 8 menjelaskan tahapan persiapan dalam pelaksanaan penyuluhan, Pasal 9 dan Pasal 10 menguraikan tahap pelaksanaan penyuluhan, dan pada Pasal 11 dijelaskan tahap pengendalian yang merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan penyuluhan. Sebagai patokan keberhasilan tugas Satuan Binmas dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, di dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 sudah dijelaskan beberapa indikator keberhasilan tugas, yaitu sebagai berikut:

Pasal 19

Indikator keberhasilan Polmas dilihat dari aspek kinerja pelaksanaan Polmas sebagai berikut:

- a. Meningkatnya intensitas komunikasi antara Pengemban Polmas dengan Bhabinkamtibmas dan masyarakat;
- b. Meningkatnya keakraban hubungan Pengemban Polmas
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- d. Meningkatnya intensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat;
- e. Meningkatnya kepekaan/kepedulian masyarakat terhadap masalah kamtibmas di lingkungannya;

- f. Meningkatnya informasi/saran dari masyarakat pada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri;
- g. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum;
- h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kamtibmas, peringatan dini, dan kejadian;
- i. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengeliminir akar masalah;
- j. Meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat; dan
- k. Menurunnya gangguan kamtibmas.

2.2.6 Konsep *Hoax* pada media sosial

Pengertian *Hoax* menurut Kayane dalam Kizza (2005)

messages that originate from some evil genius and get recirculated by by the newbies and the naive and the (Kayane) alerts started by one or more malicious people and are passed on by "sacient users who think that they are helping the community by spreading the warning" (Seminar Sekolah Akademi Kepolisian : 2018)

Pesan – pesan yang berasal dari beberapa orang yang licik dan pintar dan disebarkan oleh orang lain yang polos dan naif. Kayane mengidentifikasi hal ini dimulai oleh seseorang atau beberapa orang yang sengaja menyebarkan dan diteruskan oleh orang lain yang berpikir dengan menyebarkan pesan tersebut maka dia akan membantu masyarakat.

Definisi yang disampaikan Kayane di atas diketahui bahwa pelaku penyebar *hoax* adalah seseorang yang memiliki kepentingan atau motif tertentu yang telah merencanakan dalam penyebaran *hoax* tersebut. Tetapi disebarkan secara luas kembali oleh orang berpengetahuan / literasi media rendah. Orang yang menyebarkan tersebut beranggapan kalau dengan menyebarkan berita itu akan membantu orang lain. Lebih lanjut *Hoax* bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran *hoax* beragam tapi pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima *hoax* terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya *hoax* ini dengan cepat tersebar luas. (Rahadi, 61 : 2017)

Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki Ciri-ciri informasi *Hoax* yang dikemukakan Harley, yaitu “memuat kalimat yang mengajak untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, tidak mencantumkan tanggal dan deadline, tidak mencantumkan sumber yang valid dan memakai nama dua perusahaan besar”.

Jenis-jenis Informasi *Hoax* menurut Rahadi (2017), adalah sebagai berikut:

1. *Fake news*: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
2. *Clickbait*: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. *Confirmation bias* : Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
5. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
6. *Post-truth*: Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
7. *Propaganda*: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Secara eksplisit belum ada formasi hukum yang mengatur tentang *hoax*, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk memberantas pelaku penyebar *hoax*. Bahkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang ITE (selanjutnya akan disebut UU ITE) belum memberikan penjelasan secara terperinci untuk menjerat para pelaku *hoax*, yaitu pada pasal 28 ayat (1). Yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dari unsur berita bohong yang dimaksud UU ITE di atas maka unsur dari “mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” merupakan delik materil yang mengharuskan ada kerugian yang dilakukan akibat perbuatan bohongnya (Sitompul 2012;193). Contohnya adalah kerugian materil dalam penipuan online maka hal ini dapat dikenakan Pasal tersebut. Namun penipuan seperti pada dalam *April Fool* adalah hal yang berbeda dengan maksud pasal tersebut, sehingga semua pemberitaan bohong tidak dapat dipidana dengan UU ITE tersebut. dalam pemidanaan *hoax* masih memakai Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 14 dan Pasal 15. Berikut isi pasal tersebut.

1. Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar

2. Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Ayat (1): Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ayat (2): Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

3. Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun

2.2.6 Konsep Hoaks sebagai Perang asimetris


Secara umum, perang asimetris adalah bentuk dari perang yang menggunakan cara-cara yang tidak lazim dan menyimpang dari hukum dan kebiasaan perang. Umumnya, perang selalu identik dengan dua kekuatan militer sebuah Negara/kelompok bersenjata yang saling menyerang. Namun, dalam peperangan asimetris kekuatan militer tidak dijadikan kekuatan utama dalam perang, sedangkan kekuatan yang digunakan adalah kekuatan nirmiliter seperti kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan informasi dan lain-lain, namun dengan tujuan yang sama yaitu untuk menguasai atau mengalahkan Negara/kelompok bersenjata yang menjadi musuhnya. Selain itu, dalam perang asimetris, aktor yang bermain bisa jadi bukan sebuah Negara/kelompok bersenjata seperti dalam perang konvensional, melainkan organisasi-organisasi atau individu-individu yang bergerak dan berdiri sendiri, atau menjadi kepanjangan tangan (proxy) dari Negara/kelompok yang mempunyai kesamaan kepentingan terhadap lawan yang menjadi musuhnya.

Sebagai Negara yang sangat majemuk, Indonesia sangatlah potensial menjadi target dari model peperangan asimetris menggunakan kekuatan informasi Hoax ini, terlebih masih rendahnya budaya literasi di kalangan masyarakat Indonesia ketika menerima sebuah informasi. Untuk mengantisipasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan secara berulang sebelum mempercayai sebuah informasi kemudian membedakan apakah informasi tersebut bersumber fakta atautkah opini yang dibuat dengan bumbu-bumbu judul dan foto yang provokatif. Selain itu, bijak dan selektif dalam membagikan informasi juga perlu diperhatikan, karena tidak semua informasi walaupun itu benar dan valid dapat dibagikan (share), terlebih jika menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Dengan begitu maka potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh informasi Hoax dapat di minimalisir, serta dapat melindungi Negara ini dari ancaman Asimetris.

2.3 Kerangka berpikir

Kerangka berfikir dibuat untuk mendalami pelaksanaan upaya penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan teori manajemen dan teori swot dalam menganalisisnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur optimalnya suatu penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas adalah berdasarkan Perkap No 21 Tahun 2007 tentang manajemen penyuluhan yang terdiri dari jumlah personil, kemampuan personil, anggaran, sarana prasarana, metode yang digunakan, persiapan konsep, sasaran penyuluhan, koordinasi dengan pihak lain, organisasi anggota, serta tahap laporan dan evaluasi. Sedangkan indikator yang berasal dari teori swot adalah dukungan yang didapat selama pelaksanaan penyuluhan baik dari pihak internal, kelemahan yang dimiliki oleh satuan binmas polres banyumas, peluang untuk mendapatkan dukungan dari pihak eksternal serta ancaman terhadap upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas. Sehingga berdasarkan indikator-indikator yang berasal dari dua teori tersebut penulis dapat mendalami kedua rumusan masalah yang telah dibuat.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengerti dan memahami objek penelitian secara tepat, berikut disajikan gambaran awal yang akan mendeskripsikan objek penelitian yang peneliti teliti. Objek-objek penelitian tersebut dipadukan dalam empat poin utama, yaitu gambaran situasi daerah Banyumas, peran, Profil tugas dan struktur organisasi Satuan BinmasPolres Banyumas, Gambaran umum penyuluhan mengenai hoaks di Kabupaten Banyumas.


4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Banyumas terletak pada 70 15' 05" - 70 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108 39' 17" - 109 27' 15" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 H sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis. Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman.

Kabupaten Banyumas memiliki batas-batas wilayah antara lain yaitu:
Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang;
Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap;
Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Gambar 4.1

Peta administrasi Wilayah Banyumas



Sumber : Badan Pusat Statistika tahun 2018
Kabupaten Banyumas memiliki 27 Kecamatan. Berikut adalah data Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banyumas :

Tabel 4.1
Wilayah kecamatan Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
----	-----------	----------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
1	Lumbir	Lumbir	10	-
2	Wangon	Wangon	12	-
3	Jatilawang	Tunjung	11	-
4	Rawalo	Rawalo	9	-
5	Kebasen	Gambarsari	12	-
6	Kemranjen	Kecila	15	-
7	Sumpiuh	Kebokura	11	3
8	Tambak	Kamulyan	12	-
9	Somagede	Somagede	9	-
10	Kalibagor	Kalibagor	12	-
11	Banyumas	Sudagaran	12	-
12	Patikraja	Notog	13	-
13	Purwojati	Purwojati	10	-
14	Ajibarang	Ajibarang	15	-
15	Gumelar	Gumelar	10	-
16	Pekuncen	Banjaranyar	16	-
17	Cilongok	Pernasidi	20	-
18	Karanglewas	Karanglewas Lor	13	-
19	Kedungbanteng	Kedungbanteng	14	-
20	Baturaden	Rempoah	12	-
21	Sumbang	Sumbang	19	-
22	Kembaran	Kembaran	16	-
23	Sokaraja	Sokaraja Kulon	18	-
24	Pwt Selatan	Karangklesem	-	7
25	Pwt Barat	Rejasari	-	7
26	Pwt Timur	Purwokerto Wetan	-	6
27	Pwt Utara	Bancarkembar	-	7

Sumber: Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2018

Penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 2.040.877 jiwa yang terdiri atas 1.029.452 jiwa penduduk laki-laki dan 1.011.425 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Banyumas Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATA N	PRIA		WANITA		JML	%
		JML	%	JML	%		
1.	Lumbir	29.954	50,70%	29.124	48,79%	59.078	4,21%
2.	Wangon	50.435	50,69%	49.057	48,79%	99.492	3,15%
3.	Jatilawang	43.511	50,64%	42.419	48,89%	85.930	3,83%
4.	Rawalo	32.618	50,68%	31.738	48,83%	64.356	4,21%
5.	Kebasen	39.599	50,68%	38.530	48,57%	78.129	3,39%
6.	Kemranjen	43.482	50,63%	42.393	48,80%	85.875	2,89%

7.	Sumpiuh	35.003	50,59%	34.184	48,96%	69.187	2,13%
8.	Tambak	29.515	50,09%	29.413	49,36%	58.928	3,10%
9.	Somagede	21.803	50,04%	21.769	49,90%	43.572	3,00%
10.	Kalibagor	31.915	50,40%	31.404	49,01%	63.319	3,29%
11.	Banyumas	30.762	50,20%	30.522	49,04%	61.284	2,13%
12.	Patikraja	33.654	50,14%	33.466	49,20%	67.120	5,70%
13.	Purwojati	22.019	50,58%	21.515	48,97%	43.534	3,05%
14.	Ajibarang	58.994	50,74%	57.280	48,61%	116.274	4,32%
15.	Gumelar	31.534	50,67%	30.706	48,65%	62.240	6,82%
16.	Pekuncen	44.763	50,76%	43.419	48,64%	88.182	3,55%
17.	Cilongok	70.419	50,61%	68.710	48,51%	139.129	4,95%
18.	Karanglewas	36.779	50,80%	35.615	48,28%	72.394	4,43%
19.	Sokaraja	50.395	49,92%	50.557	49,39%	100.952	5,01%
20.	Kembaran	45.785	50,64%	44.625	48,72%	90.410	2,92%
21.	Sumbang	51.843	50,73%	50.356	48,17%	102.199	3,30%
22.	Baturaden	29.915	50,22%	29.651	49,14%	59.566	4,16%
23.	Kedung Banteng	34.260	50,85%	33.111	48,28%	67.371	2,93%
24.	Purwokerto Selatan	42.523	50,13%	42.310	49,40%	84.833	3,23%
25.	Purwokerto Barat	29.563	49,47%	30.195	50,33%	59.758	2,63%
26.	Purwokerto Timur	32.477	49,34%	33.352	50,47%	65.829	4,21%
27.	Purwokerto Utara	26.831	50,00%	26.834	49,68%	53.665	3,15%
JUMLAH		1.029.452	50,44 %	1.011.425	49,56 %	2.040.877	100 %

Sumber : Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2018


4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resort Banyumas

Pengorganisasian dalam penyusunan kelembagaan aparaturnya termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparaturnya pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten di daerah hukum masing-masing. Polres Banyumas merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian yang berada di bawah Kapolres. Menurut pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 tahun 2010 Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Hal ini menunjukkan Polres Banyumas merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah yang dibawah oleh Kapolda Jawa Tengah

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Perkap No 23 Tahun 2010 , Polres menyelenggarakan pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan laporan/pengaduan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Polres juga menyelenggarakan tugas sesuai dengan masing-masing penjabaran tugas tiap-tiap fungsi teknis kepolisian serta memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polres Banyumas. Adapun susunan organisasi Polres dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres



Sumber : Bag ops Banyumas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, menetapkan bahwa susunan organisasi Polres Banyumas terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur

pelaksana tugas kewilayahan. Polres Banyumas merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang merupakan jajaran Polres di wilayah Jawa Tengah yang bertipe urban dengan Kepala Kepolisian Resort berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang saat ini dijabat oleh AKBP Bambang Yudhantara Salamun S.ik dan Wakil berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) yang saat ini dijabat oleh Heru Budiharto S.ik, M.ik.

Polres Banyumas terdiri dari 27 Polsek yaitu : Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Baturaden, Kedungbanteng, Karanglewas, Sokaraja, Kalibagor, Kembaran, Sumbang, Banyumas, Somagede, Patikraja, Kebasen, Sumpiuh, Tambak, Kemranjen, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Wangon, Lumbir, Ajibarang, Cilongok, Pekuncen, Gumelar

Secara umum Polres Banyumas merupakan pelaksana tugas dan wewenangnya di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan berlaku yang berada dibawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya diwilayah Polres Banyumas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan kepolisian yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut, Polres Banyumas mengedepankan fungsi pre-emptif dan preventif. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri (2005-2025). Sehingga sesuai dengan tujuan Polres Banyumas berupa Visi dan Misi. Dimana Polres Banyumas mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman dan tertib serta kondusif, adapun Visi dan Misi Polres Banyumas adalah:

1. Visi Polres Banyumas

“Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya”

2. Misi Polres Banyumas

- a) Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan;
- c) Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
- d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;
- e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut Upaya penyuluhan sangatlah penting terutama pada Visi Polres Banyumas point c dan d. Melalui Upaya Penyuluhan oleh Satuan Binmas diharapkan akan mampu merealisasikan Misi Polres Banyumas dalam memperkuat dan meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan serta meningkatkan stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas.

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Binmas Polres Banyumas

Berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terkhusus pada bagian dan pasal yang membahas tentang Satuan Binmas. Pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 dinyatakan tugas Satuan Binmas, yaitu sebagai berikut:

Satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.


Berkenaan dengan Satuan Binmas juga dijelaskan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan polsus serta satuan pengamanan (satpam); dan
- e. Pemberdayaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Satuan Binmas merupakan sebuah satuan kerja Polres yang dipimpin oleh seorang Kasat Binmas yang seterusnya di dalam struktur organisasi kerja berkedudukan di bawah Kapolres dan juga bertanggung jawab langsung kepadanya selaku pimpinan resort, hal ini didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 52, "Satuan Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di

bawah kendali WaKapolres”. Hal ini juga berlaku untuk Polres Banyumas, untuk lebih jelasnya digambarkan melalui struktur organisasi kerja Satuan BinmasPolres Banyumas berikut ini:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satuan BinmasPolres Banyumas



Sumber: Laporan Bulanan Bulan Januari Satuan Binmas Banyumas

Melihat dari data struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa kepala satuan membawahi 3 orang kepala unit, 1 Kaur bin ops dan 1 Kaur Mintu. Setiap unit memiliki jumlah anggota yang berbeda. Unit Bintibmas memiliki 2 anggota dan 1 orang kanit, unit Binkamsa memiliki 1 orang anggota dan 1 orang kanit, unit bintibmas memiliki 1 anggota dan 1 orang kanit. Jumlah keseluruhan Anggota

Satuan BinmasPolres Banyumas adalah 13 orang yang terdiri dari 11 Personil Polri dan 2 orang Personil PNS.

Berdasarkan gambar struktur organisasi kerja di atas dapat diketahui bahwa Satuan BinmasPolres Banyumas memiliki unsur-unsur pelaksana tugas mulai dari Kepala Satuan Binmas sebagai unsur pimpinan di satuan fungsi sampai kepada anggota unit terbawah di setiap unit. Setiap unsur pelaksana tugas memiliki *job description* masing-masing. Unsur-unsur pelaksana tugas tersebut tidak akan mampu memainkan peran dan memaksimalkan tugas mereka dengan sendirinya, hal itu dikarenakan setiap unsur bekerja untuk kepentingan satuan fungsi, jadi otomatis akan saling bekerja sama. Memperjelas hal ini di dalam Pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa:

Satuan Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa, dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres; dan
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pembinaan Perpolisihan Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- e. Unit Pembinaan Keamanan dan Swakarsa (UnitBinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, Satuan BinmasPolres Banyumas seharusnya berpedoman penuh pada pasal di atas. Diketahui bahwa setiap unsur pelaksana tugas memiliki tanggung jawab dan target capaian tugas yang seharusnya diraih, kemudian hasil capaian tersebut dilaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan sebagai bahan dasar dalam menganalisis dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Untuk melihat lebih jelas mengenai jumlah satuan anggota Satuan BinmasPolres Banyumas disajikan tabel berikut :

Tabel 4.3

Data perbandingan jumlah Rill anggota Satuan Binmas dengan DSP

NO	PANGKAT	RIIL	DSP
1	AKP	1	1

2	IPTU	3	1
3	IPDA	-	4
4	AIPTU	1	3
5	AIPDA	-	3
6	BRIPKA	3	3
7	BRIGADIR	1	3
8	BRIPTU	-	1
9	BRIPDA	2	-
10	PNS	2	2
	TOTAL	13	21

Sumber :Satuan BinmasPolres Banyumas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan terdapat kekurangan antara personil riil dengan yang seharusnya (berdasarkan ketentuan dalam DSP). Untuk data riil personel anggota binmas Polres Banyumas adalah 13 Orang, Sedangkan menurut DSP adalah 21, jadi masih terdapat kekurangan sebanyak 8 Orang. Kekurangan tersebut terdiri dari IPTU sebanyak 2 personil, IPDA sebanyak 4 personil, Aiptu sebanyak 2 personil, Aipda sebanyak 3 Personil, Brigadir sebanyak 2 personil, Briptu sebanyak 1 personil. Kelebihan terdapat pada pangkat Bripda sebanyak 2 personil.

4.1.4 Gambaran Penyebaran Hoaks di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil riset dari perusahaan *We are social* yang bekerjasama dengan *hootsuite* pengguna internet Indonesia menyebut ada 150 juta pengguna media sosial di Indonesia sedangkan 5 media sosial yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jenis media sosial yang sering digunakan di Indonesia

Urutan	Jenis Media Sosial	Penetrasi Pengguna
1	Youtube	88%
2	WhatsApp	83%
3	Facebook	81%
4	Instagram	80%


5	Line	59%
---	------	-----

Sumber : *We are social dan Hootsuite*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa lima media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Youtube sebanyak 88%, WhatsApp sebanyak 83%, Facebook sebanyak 81%, Instagram sebanyak 80% dan Line sebanyak 59%. Media sosial yang disebut diatas adalah yang paling banyak digunakan di Indonesia, dan maka dari itu pula media sosial yang disebutkan diatas seringkali menjadi sarana penyebaran hoaks.

Sementara itu di Banyumas juga terjadi penyebaran hoaks dalam skala kabupaten, berikut adalah gambaran penyebaran hoaks yang terjadi di Kabupaten Banyumas:

Gambar 4.4
Jumlah kasus hoaks di Kabupaten Banyumas



Sumber : Diolah peneliti dari Polres Banyumas

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyebaran hoaks yang dilaporkan di Polres Banyumas pada tahun 2017 ada 1 kasus, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 4 kasus yang dilaporkan, kemudian pada 2019 terdapat 2 kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kasus penyebaran hoaks di Kabupaten Banyumas. Maka dari itu dibutuhkan upaya preemtif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak membantu penyebaran berita hoaks. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Suprijadi SH mengatakan bahwa :

Dikarenakan tahun 2019 ini merupakan tahun politik, Satuan Binmas Polres Banyumas juga melakukan beberapa upaya preemtif maupun preventif salah satunya melalui penyuluhan tentang berita hoaks. Terutama dikarenakan berita hoaks bersifat nasional pun tetap akan mudah sampai ke Kabupaten Banyumas dalam hitungan detik. Maka dari itu kita berupaya agar masyarakat tidak menyebarkan berita yang sekiranya belum jelas asalnya salah satunya dengan memberikan penyuluhan. (wawancara, 25 Februari 2019).

Pada tahun 2019 akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu presiden dan legislatif. Hal ini akan menyebabkan hoaks menjadi marak beredar terutama melalui media sosial. Akan tetapi penanganan hoaks cukup sulit dikarenakan sulitnya mendapatkan bukti yang cukup sehingga tidak semua laporan dapat ditangani.

Laporan mengenai kasus hoaks yang terjadi di banyumas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Kasus hoaks yang terjadi di banyumas

NO	WAKTU	MODUS
1	2017	Permen susu mengandung narkoba
2	2018	Hoaks daging babi di pekaja
3	2018	Hoaks penculikan anak
4	2018	Hoaks penutupan pondok pesantren
5	2019	Hoaks SIM Gratis

Sumber :Satuan Reserse Kriminal Polres Banyumas

Terdapat 6 kasus hoaks yang terjadi di Banyumas. Kasus pertama adalah permen susu mengandung narkoba, kejadian ini terjadi pada 20 Desember 2017 dan di muat di media elektronik dalam artikel berjudul “BPOM Klarifikasi Hoax Permen Susu di Banyumas yang Mengandung Narkoba”((Health.detik, 2Desember 2017, URL). Kejadian berawal dari suatu unggahan di facebook yang mengatakan bahwa anak dari seorang bidan di Banyumas makan permen susu, kemudian selama 3 hari anak tersebut tidak mau makan, berhalusinsi dan setelah dibawa ke BNN anak tersebut positif mengandung narkoba jenis *benzodiazepine*. Postingan tersebut juga memberikan gambar dari permen tersebut dan hasil tes pemeriksaan narkoba. Menanggapi hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah melaksanakan investigasi hasilnya ditegaskan bahwa kabar susu mengandung narkoba itu adalah hoaks. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNKK) Banyumas menemukan ada 4 anak yang mengkonsumsi permen tersebut. Salah satu memang jatuh sakit namun yang lain tidak. Selanjutnya diketahui anak tersebut sakit karena diberi obat penurun panas yang mengandung ibuprofen. Terkait dengan permen yang diduga mengandung narkoba sebenarnya sudah terdaftar memiliki izin edar BPOM. Dimana sudah memiliki izin terhadap aspek keamanan, mutu dan gizinya, termasuk proses produksi serta labelnya.

Kasus kedua adalah kabar hoaks mengenai bakso daging babi berasal dari desa pekaja, kecamatan kalibangor. Berita ini dimuat di media elektronik dalam artikel yang berjudul “Kabar Hoax Bakso Daging Babi di Banyumas , Pedagang Bakso Sampai Mengadu ke Polsek”((tribunnews, 30Juli 2018, URL).Berita hoaks berawal dari keresahan masyarakat terhadap aktivitas penjualan daging babi oleh seorang warga desa, namun setelah diprotes oleh masyarakat. Penjual yang bersangkutan berhenti dan tidak menjual daging babi lagi. Namun permasalahan yang lain timbul. Melalui media sosial kabar yang beredar adalah tertangkapnya pedagang bakso celeng atau babi. Berdasarkan wawancara dengan anggota binmas polres Briptu Aditya menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah penjual daging babi tersebut memang menjual daging babi namun hanya pada kelompok terbatas dan beliau bukan merupakan penjual bakso daging babi. Kepolisian sudah melakukan klarifikasi kepada masyarakat sekitar dan menghimbau agar masyarakat tidak menelan mentah mentah informasi yang beredar.(wawancara, 16 Februari 2019)

Kasus ketiga adalah berita hoaks mengenai penculikan anak yang terjadi di Kabupaten Banyumas sebagaimana yang dimuat pada artikel yang berjudul . Berita menyebar melalui media sosial dan *Whats app*. berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara salamun mengatakan bahwa dari hasil peyelidikan Polres Banyumas berita ini disebar pada satu hari yaitu 13 Oktober 2018. Pada pukul 06.30 beredar kabar penculikan anak kelas III SD Panembangan Cilongok, kemudian pukul 11.30 beredar kabar penculikan anak kelas V di Karangnanas kecamatan sokaraja, dan hari yang sama beredar pula penculikan dua anak di kutawinangun kecamatan Jatilawang. Kami sudah dating ke lokasi dan mewawancarai anak-anak yang diduga mengalami tindakan percobaan penculikan, namun tidak ada yang merasa diculik. Yang terjadi sebenarnya adalah di cilongok ada orang yang mengalami laka lantas, kemudian saat motor akan roboh pengemudi memegang anak yang kebetulan melintas. Sedangkan di jatilawang setelah ditelusuri dua anak yang kabarnya diculik ternyata dua anak tersebut tidur di kandang ayam karena takut dimarahi pulang kesorean. Terakhir di Karangnanas anak yang diduga diculik juga tidak terbukti. (wawancara, 27 Februari 2019)

Kasus keempat adalah Hoaks penutupan pondok pesantren. berita yang beredar adalah ada postingan dari kepala desa gebangsari kecamatan tambak yang berisi Ketua umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Pak Hastu yang bertuliskan PDIP meminta pemerintah untuk menutup seluruh pondok pesantren. Berita ini beredar melalui grup *Whats app*. setelah dilakukan penyelidikan kepala desa tersebut mengaku bahwa niatnya menyebarkan hanya sekedar iseng dan tidak menyangka akan menjadi suatu masalah. Setelah berita ini tersebar akhirnya kepala desa tersebut meminta maaf.

Kasus Hoaks selanjutnya adalah hoaks mengenai adanya pembuatan SIM secara kolektif di alun-alun purwokerto. Berita ini menyebar melalui media *Whats app* dimana berita tersebut menjelaskan bahwa Polres Banyumas akan mengadakan pembuatan SIM secara kolektif dimana masyarakat hanya datang, lalu foto dan tanpa tes. Menurut berita hoaks tersebut pembuatan SIM kolektif akan dilakukan pada 29 Februari 2019 di alun-alun purwokerto dimulai pukul 07.30 hingga selesai. Berdasarkan hasil wawancara seorang tokoh masyarakat bernama Fery mengatakan “pada saat itu saya mendapat berita tentang adanya pembuatan sim secara kolektif dimana tidak ada tes dan biayanya murah, saya pun tertarik, namun setelah saya lihat tanggalnya saya pun bingung dan bertanya kepada pihak kepolisian”. (wawancara, 20 Februari 2019). Adapun Polres Banyumas melalui akun Instagram Polres Banyumas memberikan pemberitahuan mengenai kabar tersebut adalah merupakan hoaks dan merupakan lelucon yang diedarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Mengingat di bulan Februari pada tahun 2019 hanya sampai tanggal 28.

Kasus hoaks yang telah terjadi di Banyumas tentunya memberikan kerugian kepada masyarakat dan meresahkan masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa berita hoaks akan menyebabkan konflik dalam kehidupan masyarakat Banyumas. Mengingat bahwa tahun 2019 ini merupakan tahun politik dimana akan dilakukan pemilihan umum tentunya akan meningkatkan

kerawanan akan tersebar nya berita hoaks mengenai pemilu maupun setelah pemilu nantinya.

Selain itu Hoaks juga merupakan salah satu cara dalam melakukan perang asimetris dimana dalam peperangan asimetris kekuatan militer tidak dijadikan kekuatan utama dalam perang, sedangkan kekuatan yang digunakan adalah kekuatan nonmiliter salah satunya adalah dengan informasi hoaks. itu, dalam perang asimetris, aktor yang bermain bisa jadi bukan sebuah Negara/kelompok bersenjata seperti dalam perang konvensional, melainkan organisasi-organisasi atau individu-individu yang bergerak dan berdiri sendiri, atau menjadi kepanjangan tangan (proxy) dari Negara/kelompok yang mempunyai kesamaan kepentingan terhadap lawan yang menjadi musuhnya.

Terlebih lagi apabila hoaks menyangkut politik dengan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) tentunya akan menimbulkan konflik yang lebih besar di Kabupaten Banyumas. Maka dari itu diperlukan upaya preventif dan preemtif yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas.

4.2 Upaya Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas

Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas harusnya berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pasal 8 hingga 11 sebagai berikut :

Pasal 8

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

- a. menyiapkan materi;
- b. mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
- c. menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
- d. menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
- e. menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins).

Pasal 9

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

- a. memperkenalkan identitas diri;
- b. menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
- f. kuasai *audiens* dan ilmu komunikasi;
- g. manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah; dan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas wajib memperhatikan:

- a. tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan.
- b. petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat;
- c. pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis; dan
- d. keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemantauan;
 - b. pencatatan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan berdasarkan hasil.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat(4).

Berdasarkan penjelasan mengenai pasal di atas diketahui bahwa Pasal 8 menjelaskan mengenai perencanaan (*Planning*), Pasal 9 menjelaskan mengenai pelaksanaan (*actuating*), Pasal 10 menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan, dan Pasal 11 menjelaskan mengenai analisa dan evaluasi kegiatan (*controlling*).

Menurut teori Manajemen POAC Oleh *George R Terry*, perencanaan merupakan hal terpenting karena merupakan standar atau indikator keberhasilan dari suatu kegiatan dari sebuah organisasi. Menurut Peraturan Kapolri nomor 21 Tahun 2007 tentang bimbingan penyuluhan dalam tahap perencanaan diharuskan menyiapkan materi dan menyiapkan personel yang memahami materi, koordinasi dengan pejabat atau instansi terkait, menyiapkan alat alat peraga. Untuk perencanaan di Polres Banyumas sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Suprijadi mengatakan :

“Untuk perencanaan kita sudah melakukan perencanaan seperti menentukan sasaran penyuluhan membuat sprin anggota yang akan

melaksanakan penyuluhan dan mempersiapkan sarana prasarana dan anggaran yang akan digunakan”. (Wawancara, 25 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut Untuk mencapai tujuan tersebut Satuan BinmasPolres Banyumas juga melakukan pembuatan perencanaan penyerapan anggaran DIPA. Penyerapan anggaran DIPA oleh Satuan BinmasPolres Banyumas dalam kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran berita hoaks di media sosial masuk dalam program Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Tokoh masyarakat, Instansi, Swasta, Jasa Pengaman, Tokoh Lintas Agama dan LSM sebagaimana di jabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Daftar Rencana Aksi Dukungan Anggaran Program harkamtibmas Satuan BinmasPolres Banyumas bulan Januari

NO.	PROGRAM KEGIATAN /	AKSI KEGIATAN	DUK ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Tokoh masyarakat, Intasni, Swasta, Jasa Pengaman, Tokoh Lintas Agama dan LSM	Binkamsa Petugas dengan peserta	2.186.000	
		Bintibmas Sambang	236.000	
		Bintibmas Petugas dengan Peserta	2.616.000	
		Binredawan Sambang	236.000	
		Binredawan Petugas dengan Peserta	1.737.000	
		Polisi Sahabat Anak	1.300.000	
		Binlat Saka Bhayangkara	1.300.000	
		Binkorpolsus Sambang	590.000	
		Binkorpolsus petugas dengan peserta	4.372.000	

		Asistensi Pokdar Kamtibmas	354.000	
		Pertemuan Kemitraan Polri dan Masyarakat	5.106.000	
		Rapat Persiapan	2.650.000	
		Tatap Muka Anjongsana sambang (KKYD)	7.200.000	
		Forum Grup Diskusi (FGD)	4.780.000	
		Quick Wins Program I	2.262.000	
		Quick Wins Program III	1.320.000	
		Quick Wins Program VI	1.200.000	
TOTAL			Rp. 39.445.000.-	

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Januari Satuan BinmasPolres Banyumas

Dilihat dari tabel tersebut anggaran program Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Tokoh masyarakat, Instansi, Swasta, Jasa Pengaman, Tokoh Lintas Agama dan LSM yang berjumlah sebanyak Rp. 39.445.000. Tidak ada yang terkhusus ditujukan kepada penyuluhan tentang penyebaran berita hoaks melalui media sosial.

Setelah mendapatkan alokasi anggaran yang akan dilakukan Satuan Binmas membagi anggaran tersebut terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan. Selanjutnya Kepala Satuan Binmasakan membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan beserta jumlah personil dan sasaran dari kegiatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tabelberikut :

Tabel 4.7
Rencana kegiatan Satuan BinmasPolres Banyumas bulan Januari 2019

N O.	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH GIAT	JUMLAH PERS
1.	Sambang Binluh kepada warga Masyarakat (Sambang Bin Tib Masyarakat)	Desa Patikraja, Kab. Banyumas	2 Giat	30 orang 4 petugas
2.	Binluh kepada Masyarakat	Remaja di Desa Singasari, Kec.	1 Giat	20 orang 3

N O.	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH GIAT	JUMLAH PERS
	(Bin Redawan Sambang)	Karanglewas Kabupaten Banyumas		petugas
3.	Pembinaan kepada Petugas Perhutani dan polisi Khusus (Binkorpolsus sambang)	Polhut Perhutani dan Masyarakat pinggir hutan di Kab. Banyumas	2 giat	5 petugas
5.	Sambang Pokdar Kamtibmas	Masyarakat di Kabupaten Banyumas	2 Giat	3 petugas
6	Pembinaan Keamanan Swakarsa	Satpam Telkom	1 Giat	25 Orang 4 Petugas
7.	Pelatihan Saka Bhayangkara	Saka Bhayangkara Polres Banyumas	1 Giat	100 orang
8.	Giat FGD (Forum Grup Discussion) dengan Narasumber dari Dinas Kesehatan sebagai petugas Surveilens Epid PKM Kedungbanteng.	Desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas.	1 Giat	60 orang 4 petugas
9.	FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat)	Karang kemiri, karanglewas	1 Giat	70 orang 4 petugas
10.	Sambang Program I QW	Toga/Tomas/ Radikalisme TO. dari Intelkam	8 Giat	2 petugas
11.	Sambang Program III QW	Tukang parkir di wilayah Purwokerto	6 Giat	5 petugas
12.	Binluh QW Program VI	SMA N 4 Purwokerto	1 Giat	40 peserta 2

N O.	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH GIAT	JUMLAH PERS
				petugas
13.	Melaksanakan kegiatan Sambang Pokdar Kamtibmas	Pengurus Pokdar Kamtibmas dan seluruh Pokdar Kamtibmas	2 giat	30 orang 3 petugas
	JUMLAH		27 Giat	375 orang 39 Petugas

Sumber :Laporan Bulanan Bulan Januari Satuan BinmasPolres Banyumas

Dalam tabel tersebut menunjukkan terdapat 27 kegiatan secara keseluruhan namun tidak ada satupun kegiatan yang terkhusus pada pencegahan penyebaran hoaks di media sosial. Penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks hanya sebagai selipan dalam pemberian materi kamtibmas lainnya. Walaupun sudah melakukan perencanaan namun pelaksanaan tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada.

Rencana kegiatan tersebut menjadi dasar pembuatan surat perintah untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Surat perintah memuat nama personel pelaksana dan jenis kegiatan yang akan di laksanakan. Adapun pelaksana dari penyuluhan adalah seluruh personel Satuan BinmasPolres Banyumas. Surat perintah ini kemudian dilanjutkan kepada Kapolres beserta dengan lampiran rencana kegiatan dan daftar personil untuk di setujui dan di tanda tangani oleh Kapolres. Surat perintah dibuat setiap bulannya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di Polres Banyumas. Kebijakan ini dilakukan agar Kapolres dapat melakukan kontrol terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran.

Dalam menyampaikan kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks Satuan Binmas tidak membuat konsep terlebih dahulu, hanya terbatas dengan pengetahuan dari penyuluh mengenai hoaks dan sifatnya hanya sebagai selingan saja. Hal ini juga dikarenakan tidak ada konsep materi mengenai penyebaran hoaks yang diterima oleh anggota Satuan BinmasPolres Banyumas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kanit Binkamsa IPTU Suparno yang mengatakan :

“Dalam memberikan materi mengenai pencegahan penyebaran hoaks melalui media sosial kita biasanya hanya menyampaikannya diselipkan pada pesan kamtibmas lainnya sehingga tidak menyampaikan secara detail dan hanya terbatas dari kemampuan penyuluh mengenai hoaks. Untuk konsep materi tentang hoaks tersendiri tidak disiapkan terlebih dahulu. Namun untuk konsep materi pokok yang akan diberikan pada kegiatan tersebut sudah disiapkan”. (wawancara, 16 Februari 2019)

Menurut Kasat Binmas AKP Suprijadi sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, personel Satuan Binmas selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta bhabinkamtibmas di tempat yang akan dilakukan penyuluhan. Koordinasi tersebut membahas tentang waktu pelaksanaan, materi serta teknis dan alat bantu yang akan digunakan nantinya.(wawancara, 25 Februari 2019), “biasanya kita koordinasi dulu dengan pihak yang akan diberikan penyuluhan terkait waktu, lokasi dan media yang akan kita gunakan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat penyuluhan”. Akan tetapi untuk materi tidak disiapkan terlebih dahulu dan hanya sebatas pengetahuan penyuluh saja.

Hal ini juga di dukung dengan hasil wawancara dengan anggota Satuan Binmas yang melakukan penyuluhan, Brigadir Adam yang mengatakan

“Dalam memberikan penyuluhan saya sebelumnya berkoordinasi dulu dengan tokoh masyarakat yang ada disana untuk menentukan jadwal kapan dan materi apa yang akan di sampaikan. Selanjutnya pada saat pelaksanaan walaupun tidak ada konsep ataupun materi yang disiapkan namun petugas penyuluh sudah mempelajari materi yang akan disampaikannya nanti saat penyuluhan.”(wawancara 18 Februari 2019)

Gambar 4.5
Anggota Satuan Binmas sedang melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat



Maka dari itu apabila ditinjau dari Peraturan Kapolri no 21 tahun 2007 Satuan Binmas Polres Banyumas sudah melaksanakan beberapa point dalam perencanaan di pasal 8 namun masih ada yang belum dilaksanakan. Adapun hal

yang tidak sesuai dengan dengan Peraturan Kapolri no 21 tahun 2007 pasal 8 dimana seorang penyuluh harus menyiapkan materi yang akan diberikan kepada *audienc* sebelum pelaksanaan penyuluhan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Polres Banyumas dimana penyuluh hanya mengandalkan kemampuan pribadi tanpa menyiapkan materi terlebih dahulu. Kemudian seharusnya penyuluhan terhadap penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks harus merupakan suatu kegiatan pokok, bukan sekedar selingan saja melainkan harus dibuatnya program atau acara tersendiri. Kemudian di lain sisi Polres Banyumas dalam pelaksanaan penyuluhan sudah melakukan koordinasi dengan pejabat dan instansi terkait, mempersiapkan alat peraga dan anggaran yang akan digunakan nantinya.

Hal tersebut dibenarkan dengan hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Suprijadi SH (wawancara, 25 Februari 2019) yang mengatakan :

Dalam mengantisipasi penyebaran hoaks kami sudah melakukan upaya upaya seperti memberikan penyuluhan, pembuatan stiker dan pamphlet. Akan tetapi pesan pesan mengai hoaks hanya sekedar di selipkan dalam kegiatan penyuluhan rutin terhadap kamtibmas masyarakat dan tidak ada persiapan materi terlebih dahulu. Untuk penyuluhan yang terkhusus untuk hoaks sendiri belum pernah dilakukan oleh Satuan Binmas.

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan penyuluhan menurut Teori manajemen *George RTerry* setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Tahap pengorganisasian juga diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 yaitu pada pasal 8 huruf c yaitu menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan dan menyusun tim penyelenggara kegiatan.

Penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks melalui media sosial yang dilakukan di Polres Banyumas dilaksanakan dengan sasaran remaja hingga dewasa di wilayah Banyumas. Dalam penyuluhan pencegahan penyebaran berita hoaks ini diorganisasi oleh Kasat Binmas Polres Banyumas dalam tiga kelompok berdasarkan unit dengan sasaran yang berbeda beda. Menurut Kasat Binmas (wawancara 25 Februari 2019), "tiap tiap unit dibagi berdasarkan sasaran yang akan mereka tuju, Satuan Binmas memiliki 3 unit yaitu Bintibmas, Binkamsa dan Polmas. Untuk Binkamsa targetnya adalah remaja pada umumnya, Bintibmas adalah ibu ibu dan Binpolmas adalah terkhusus pelajar, dalam penyuluhan nanti juga akan dibagikan tugas sebagai penyuluh, operator dan dokumentasi biasanya penyuluh adalah 2 sampai 3 personil dan kadang mendapat bantuan dari polsek setempat. Apabila terdapat kekosongan unit lain akan mengisi kekosongan tersebut. Masing masing yang dituakan di unit mengatur pembagian tugas dalam penyuluhan seperti penyuluh, operator dan dokumentasi". Adapun kelompok tersebut adalah :

Tabel 4.8
Kelompok penyuluhan Satuan Binmas Polres Banyumas

KELOMPOK	NAMA

1	AIPTU RONZI	BRIGADIR ADAM	BRIPDA ALIF
2	IPTU HIDAYAT	BRIPKA SUYITNO	
3	IPTU SUPARNO	BRIPTU ADITYA	

Sumber : Satuan Binmas Polres Banyumas

Kelompok diatas adalah kelompok penyuluh yang sudah dibagi oleh Kasat Binmas Polres Banyumas. Pada tabel menunjukkan masing masing kelompok hanya terdiri dari 2 anggota kecuali kelompok 1 yang memiliki 3 anggota. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel, unit lain dapat melengkapi unit lainnya dikala dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi.

Menurut hasil wawancara dari Kasat Binmas tersebut dalam pelaksanaan penyuluhan anggota Satuan Binmas Polres Banyumas dibagikan peran masing masing saat pelaksanaan kegiatan. Peran dalam kelompok tersebut terdiri dari penyuluh, operator dan pengambil dokumentasi kegiatan. Penyuluh bertugas untuk memaparkan materi yang akan disampaikan kepada *audience*. Penyuluh biasanya adalah yang paling memahami dan paling berpengalaman di bidang materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah operator yang bertugas sebagai pemegang kendali sarana prasarana dalam pelaksanaan penyuluhan seperti *laptop* dan *speaker*. Operator juga bertugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan dan memperbaiki apabila terdapat kerusakan pada sarana dan prasarana tersebut. Peran selanjutnya adalah pengambil dokumentasi. Tugasnya adalah mengambil dokumentasi dari kegiatan untuk menjadi bahan laporan nantinya. Dokumentasi dapat menggunakan kamera maupun *handphone*. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pengambil dokumentasi.

Pada pelaksanaan kegiatan di lapangan peran tersebut bersifat fleksibel dan tidak mengikat, sehingga dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Setiap personel dapat berganti peran kapan saja sesuai dengan situasi dan keadaan di lapangan, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang operator nanti akan menjadi penyuluh dan begitu pula peran lainnya. Pembagian peran ini dilakukan oleh seorang yang paling senior di unit tersebut.

Hal ini berbeda apabila akan melaksanakan penyuluhan yang bersifat mendadak. Kasat Binmas akan menunjuk secara langsung personel penyuluhan secara lisan sebelum pelaksanaan penyuluhan. Penunjukkan tersebut berdasarkan kesanggupan dari personel, kesediaan dan kemampuan dari personel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasat Binmas yang mengatakan:

“Apabila terjadi situasi mendadak dibutuhkan adanya penyuluhan biasanya saya langsung menunjuk personel yang tersedia saat itu dengan tetap memperhatikan ketersediaan, kemampuan serta kesanggupan dari personel tersebut.”(Wawancara, 25 Februari 2019)

Pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas di Polres Banyumas sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 tentang manajemen penyuluhan. Akan tetapi hal tersebut terkendala pada jumlah personel yang terbatas. Di Polres Banyumas hanya terdapat 13 personil yang terdiri dari 10 personil polri dan 2 PNS. Sementara menurut ketentuan DSP seharusnya terdapat

21 personil dalam Satuan Binmas tingkat polres. Hal ini yang memberikan kendala kepada Kasat Binmas dalam melakukan pengorganisasian.

Menurut teori manajemen George RTerry manusia termasuk dalam unsur manajemen *Man.Man* atau manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Titik pusat manajemen adalah manusia, sebab manusia yang merancang tujuan, menetapkan tujuan dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Sudah jelas, tanpa adanya manusia maka tidak akan pernah ada proses kerja karena manusia pada dasarnya adalah mahluk kerja. Berdasarkan teori tersebut jumlah personel sangat berpengaruh terhadap hasil dari penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran hoaks di media sosial karena apabila personel terbatas maka akan berengaruh kepada hasil.

Menurut teori manajemen manusialah yang menjalankan proses kerja sehingga hasil akan sangat tergantung dari jumlah maupun kualitas dari manusia tersebut dalam hal ini adalah personil polri yang melakukan penyuluhan. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Polres Banyumas dimana jumlah anggota masih tidak sesuai dengan DSP hal ini tentu akan mempengaruhi hasil yang dicapai dalam penyuluhan pencegahan penyebaran hoaks di media sosial.

Setelah pengorganisasian menurut Peraturan Kapolri No 21 tahun 2007 mengenai manajemen penyuluhan tahap yang dilaksanakan adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini menurut teori manajemen *George RTerry* adalah *Actuating* atau Penggerakan yaitu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Pelaksanaan penyuluhan dalam pencegahan penyebaran berita hoaks melalui media sosial diawali dengan salam dengan ramah dan menanyakan kabar dari hadirin yang hadir. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman, dilanjutkan dengan perkenalan identitas diri, lembaga serta maksud dan tujuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kanit Binkamsa IPTU Suparno (wawancara, 16 Februari 2019)

“Pada pembukaan penyuluhan biasanya kita menanyakan kabar mereka untuk memberikan rasa nyaman dan mengakrapkan diri dengan mereka, jadi masyarakat menganggap polisi itu sopan dan nantinya mereka akan simpatik dan lebih memperhatikan kita dalam memberikan”.

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan penulis pada pelaksanaan penyuluhan kepada anak SMK Swagaya I Purwokerto dengan materi pencegahan penyebaran berita hoaks melalui media sosial. Pada awal pelaksanaan penyuluhan pada saat itu yaitu Brigadir Adam memberikan salam dan memperkenalkan diri dengan ramah serta memberitahu maksud dan tujuannya datang ke SMK Swagaya I Purwokerto.

Gambar 4.6
Pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas di SMK Swagaya 1 Purwokerto



Materi penyuluhan yang disampaikan kepada siswa SMK Swagaya 1 Purwokerto disampaikan secara lisan dengan penjabaran yang tidak terlalu panjang. Penjelasan tersebut juga diselingi dengan beberapa candaan atau gurauan dan terkadang menggunakan bahasa daerah dalam penyampaiannya.

Penyuluhan tersebut diawali dengan menanyakan kabar peserta dan menanyakan apakah sudah mengetahui apa itu berita hoaks dan memberikan contoh nyata dari kasus hoaks serta kerugian yang dapat ditimbulkan dari berita hoaks. Selanjutnya penyuluh memberitahukan agar tidak mudah percaya dengan berita hoaks dan menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan berita hoaks. Setelah semua materi disampaikan penyuluh menutup dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta hadirin.

Penyuluhan yang dilakukan oleh anggota Satuan Binmas Polres Banyumas sudah mengikuti petunjuk pada manajemen penyuluhan pada Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 yaitu diawali dengan memperkenalkan diri, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Namun ada yang belum dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas.

Hal yang merupakan point penting pada Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007 yang tidak dilaksanakan anggota Satuan Binmas Polres Banyumas adalah menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan penyuluhan anggota Satuan Binmas belum dibekali oleh materi yang

menyeluruh mengenai penyebaran berita hoaks di media sosial. Penyuluhan yang diberikan hanya berdasarkan pengetahuan pribadi dari personil yang memberikan penyuluhan pada saat itu. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007 pasal 9 huruf b dimana pada Perkap tersebut mengharuskan penyuluh harus bisa menyampaikan materi atau permasalahan secara keseluruhan. Untuk bias menguasai materi mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks secara keseluruhan dibutuhkan pelatihan atau persiapan konsep maupun materi mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks. Hal ini juga di dukung oleh hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Suprijadi SH :

“Dalam mengantisipasi penyebaran hoaks kami sudah melakukan upaya upaya seperti memberikan penyuluhan, pembuatan stiker dan pamphlet. Akan tetapi pesan pesan mengai hoaks hanya sekedar di selipkan dalam kegiatan penyuluhan rutin terhadap kamtibmas masyarakat. Untuk penyuluhan yang terkhusus untuk hoaks sendiri belum pernah dilakukan oleh Satuan Binmas dan konsep atau pelatihan mengenai materi pencegahan penyebaran berita hoaks belum pernah di sosialisasikan kepada anggota.”

Hal selanjutnya yang terdapat pada Peraturan Kapolri no 21 tahun 2007 yang tidak dilaksanakan anggota Satuan BinmasPolres Banyumas adalah tidak memberikan cara – cara pemecahan masalah yang dipaparkan pada penyuluhan. Dalam penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas di SMK Swagaya 1 Purwokerto penyuluh memang sudah menjelaskan apa itu hoaks, kerugian dari berita hoaks dan untuk tidak menyebarkan berita hoaks. Namun penyuluh tidak memberitahukan kepada audience tentang apa yang harus mereka lakukan apabila menemukan berita yang meragukan. Hal ini tentu sangat penting mengingat bahwa terkadang sebuah berita sulit untuk diidentifikasi apakah itu merupakan berita hoaks atau bukan. Maka dari itu penyuluh harusnya memberitahukan kepada masyarakat kemana mereka harus melaporkan atau melakukan verifikasi kebenaran dari suatu berita. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara kepada siswa SMK Swagaya 1 Purwokerto yang bernama Arif Santoso yang mengatakan

“kalau ada berita yang saya tidak tahu apakah itu hoaks atau benar biasanya saya diam saja dan mengabaikannya. Karena saya juga tidak tahu mau tanyakan atau konfirmasi kepada siapa.”(wawancara 17 Februari 2019)

Tahap selanjutnya menurut Peraturan Kapolri no 21 tahun 2007 tentang manajemen penyuluhan adalah pengendalian yang terdapat pada pasal II adalah tahap pemantauan, pencatatan, penilaian dan pelaporan berdasarkan hasil. Menurut teori Manajemen oleh *George RTerry* tahap ini adalah tahap *Controlling*. *Controlling* Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat BinmasPolres Banyumas AKP Suprijadi SH mengenai pengawasan terhadap kinerja anggota Satuan BinmasPolres Banyumas adalah sebagai berikut :

“Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan anggota saya lakukan dengan memantau grup *WhatsApp* BinmasPolres Banyumas. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satuan Binmas harus dilaporkan ke grup WA tersebut. Apabila ada yang terlambat melaporkan kegiatan akan langsung saya tanyakan dokumentasi dan laporan hasil kegiatannya. Hal tersebut dikarenakan kegiatan saya di polres cukup padat sehingga tidak sempat untuk memantau setiap kegiatan secara langsung dan untuk setiap minggunya saya akan melakukan analisis dan evaluasi mingguan dan hasilnya akan dilaporkan kepada Kapolres”.(wawancara,25 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Kasat Binmas seringkali hanya dengan pemantauan secara tidak langsung melalui Aplikasi *WhatsApp* hal tersebut menurut Kasat Binmas dilakukan karena padatnya kegiatan lain yang dilakukan oleh Kasat Binmas sendiri. Padahal menurut Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 tentang manajemen penyuluhan proses pengawasan harusnya dilakukan dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.

Dalam hal ini Kasat BinmasPolres Banyumas tidak melakukan hal tersebut karena hanya sebatas melakukan pemantauan secara tidak langsung. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran hoaks akan lebih baik apabila dilakukan pengawasan melekat oleh Kasat Binmas dimulai dari awal kegiatan penyuluhan, selama proses dan setelah kegiatan selesai. Sehingga Kasat Binmas mengetahui kendala yang terjadi di lapangan serta menjadi bahan saat evaluasi mingguan dan kedepannya dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Menurut Perkap No 21 tahun 2007 dalam tahap analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan tahapan setelah pemantauan adalah pencatatan. Pencatatan merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan. Setelah pencatatan dilakukan penilaian yang merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pelaporan yang didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan dan penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat BinmasPolres Banyumas dapat diketahui bahwa Polres Banyumas sudah melakukan tahapan analisa dan evaluasi yang terdapat pada Peraturan Kapolri no 21 tahun 2007 akan tetapi masih belum sempurna. Ketidaksiempurnaan itu terletak pada pemantauan yang dilakukan oleh Kasat Binmas tidak dilakukan secara langsung sejak awal, selama proses dan setelah selesai. Pada pencatatan dan penilaian juga akan sulit dilakukan apabila tidak dilakukannya pengawasan melekat oleh Kasat Binmas sehingga tidak bias menilai kinerja anggota secara langsung. Untuk tahap pelaporan sudah dilaksanakan oleh Kasat Binmas secara berjenjang, dimulai dari pelaksana kegiatan kepada Kasat Binmas dan kemudian diteruskan ke Kapolres.

4.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh Satuan BinmasPolres Banyumas

Penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas menggunakan analisis SWOT. Teori SWOT adalah metode perencanaan strategi untuk menganalisis suatu proyek atau spekulasi bisnis. Komponen – komponen yang terdapat dalam teori analisis SWOT adalah kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang didapat dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Faktor yang termasuk faktor internal terdiri dari sumber daya organisasi yang dimiliki oleh Polres Banyumas yang terdiri dari Personel, anggaran, sarana prasarana dan metode yang digunakan dalam penyuluhan.

1. Personil

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian di Satuan Binmas Polres Banyumas didapati personil di Satuan Binmas Polres Banyumas masih kurang dari DSP. Hal ini dibuktikan dengan data berikut :

Data perbandingan jumlah Rill anggota Satuan Binmas dengan DSP

NO	PANGKAT	RIIL	DSP
1	AKP	1	1
2	IPTU	3	1
3	IPDA	-	4
4	AIPTU	1	3
5	AIPDA	-	3
6	BRIPKA	3	3
7	BRIGADIR	1	3
8	BRIPTU	-	1
9	BRIPDA	2	-
10	PNS	2	2
	TOTAL	13	21

Sumber : Laporan Bulanan Bulan Januari Binmas Polres Banyumas Menurut Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun S.ik (wawancara,27 Februari 2019)

“Mengenai jumlah anggota Satuan Binmas Polres Banyumas yang berbeda dari DSP hal tersebut merupakan kebijakan saya. Apabila hanya dengan 13 personel sudah bisa melaksanakan tugas selayaknya 21 lebih baik hanya 13 saja dan juga personil yang terlalu banyak cenderung akan bekerja tidak maksimal. Maka dari itu saya mengambil kebijakan untuk memindahkan sebagian anggota Satuan Binmas untuk memenuhi kuota bhabinkamtibmas 1 orang per desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas dapat diketahui bahwa pengurangan personil di Satuan Binmas adalah untuk memenuhi kuota 1 desa 1 bhabinkatibmas. Maka dari itu personil Satuan Binmas dikurangi jumlahnya menjadi tersisa 13 personil saja. Selain melakukan wawancara kepada Kapolres peneliti juga mewawancarai Kanit Binkamsa IPTU Suparno selaku pelaksana penyuluhan. Adapun menurut pernyataan beliau adalah :

“Mengenai jumlah personil sebenarnya kita masih kurang, terutama Binkamsa yang hanya memiliki dua personil termasuk kanit yaitu saya sendiri. Walaupun terkadang memiliki kendala kita berusaha memaksimalkan. Istilahnya walau tidak cukup tapi di cukup cukupkan.” (wawancara,16 Februari 2019)

Berdasarkan pendapat dari Kanit Binkamsa dan didukung oleh data personil dan DSP menunjukkan bahwa Satuan Binmas Polres Banyumas masih kekurangan personil tambahan untuk melaksanakan tugasnya. Terutama unit-unit yang masih memiliki dua anggota termasuk kanit.

Selain jumlah kualitas dari sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan penyuluhan. Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai pelatihan atau pendidikan kejuruan apa saja yang sudah pernah diikuti oleh anggota tersebut. Pada tabel berikut akan disajikan jenis-jenis pendidikan kejuruan serta program pelatihan pada fungsi Binmas yang sudah pernah diikuti oleh personil Satuan Binmas Polres Banyumas.

Tabel 4.9

Daftar dikjur dan prolata anggota Satuan Binmas Polres Banyumas

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	DIKJUR DAN PROLAT DIBIDANG BINMAS
1	SUPRIJADI	AKP	KASAT BINMAS	-
2	SUDIYONO	IPTU	KBO SAT BINMAS	-
3	KANIT BINTIBMAS	AIPTU	KANIT BINTIBMAS	-
4	HIDAYAT	IPTU	KANIT POLMAS	LAT POLMAS 2007
5	SUPARNO	IPTU	KANIT BINKAMSA	DAS BA BINMAS, INSP BINMAS 2013

6	ADAM SYUHADA	BRIGADIR	ANGGOTA UNIT TIBMAS	LAT SUH MASSA 2017
7	M ALIF SAKTI	BRIPDA	ANGGOTA UNIT TIBMAS	-
8	SUYITNO	BRIPKA	ANGGOTA UNIT POLMAS	LATBA BHABIN 2016
9	ADITYA ANJAR NUGROHO	BRIPTU	ANGGOTA UNIT BINKAMSA	-
10	TRI AGISTINA	BRIPKA	ANGGOTA MINTU	LATBA POLMAS 2017
11	UKHTI NURFAIZ	BRIPDA	ANGGOTA MINTU	-
12	TISTA EKA PARAMITA	PENATA	KAUR MINTU	-
13	SULIT STYONO	PENDA	ANGGOTA MINTU	-

Sumber : Bag Sumda Polres Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 13 personil Satuan Binmas Polres Banyumas hanya 5 personel yang pernah mengikuti prolat ataupun dikjur binmas. Kepala Satuan Binmas sendiri juga belum pernah mengikuti prolat ataupun dikjur binmas. Sedangkan untuk tingkat kanit hanya 1 dari 3 kanit yang sudah mengikuti dikjur perwira fungsi binmas sisanya belum. Untuk anggota Satuan Binmas Polres Banyumas juga hanya 3 orang yang pernah mengikuti prolat dan dikjur di fungsi binmas. Padahal menurut teori manajemen faktor *Man* (Manusia) merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan terhadap organisasi dikarenakan manusialah yang melakukan pekerjaan. Apabila kualitas sumber daya manusianya kurang maka hasil akan juga kurang maksimal. Dalam hal yang terjadi di Polres Banyumas dimana hanya 5 dari 13 orang personil Satuan Binmas yang sudah mengikuti dikjur atau prolat maka tentunya kualitas dari penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran mengenai pencegahan penyebaran hoaks melalui media sosial akan tidak maksimal.

2. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan berita hoaks melalui media sosial yang dilakukan oleh satuan binmas tentu harus didukung oleh anggaran yang memadai. Menurut teori manajemen uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau ketidak lancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. Untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan satuan binmas sudah menyiapkan anggaran sebagaimana tabel berikut :

Data Realisasi Anggaran Program Harkamtibmas Polres Banyumas Bulan Januari
2019

NO.	REN AKSI	PAGU AWAL	REALISASI	
			5	6
1	Binkamsa Petugas dengan peserta	21.860.000	2.186.000	10 %
2	Bintibmas Sambang	2.360.000	236.000	10 %
3	Bintibmas Petugas dengan Peserta	26.160.000	2.616.000	10 %
4	Binredawan Sambang	2.832.000	236.000	8,33 %
5	Binredawan Petugas dengan Peserta	17.370.000	1.737.000	10 %
6	Polisi Sahabat Anak	15.600.000	1.300.000	8,33 %
7	Binlat Saka Bhayangkara	15.600.000	1.300.000	8,33 %
8	Binkorpolsus Sambang	7.080.000	590.000	8,33 %
9	Binkorpolsus petugas dengan peserta	52.464.000	4.372.000	8,33 %
10	Asistensi Pokdar Kamtibmas	4.248.000	354.000	8,33 %
11	Pertemuan Kemitraan Polri dan Masyarakat	40.848.000	5.106.000	12,5 %
12	Rapat Persiapan	2.650.000	2.650.000	100 %
13	Tatap Muka Anjangersana sambang (KKYD)	72.000.000	7.200.000	10 %
14	Forum Grup Diskusi (FGD)	57.360.000	4.780.000	8,33 %

15	Quick Wins Program I	20.148.000	2.262.000	11,23 %
16	Quick Wins Program III	12.540.000	1.320.000	10,53 %

Sumber: Satuan Binmas Polres Banyumas

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan bimbingan penyuluhan sudah dianggarkan oleh Polres Banyumas sehingga pelaksanaan kegiatan akan menjadi lancar. Menurut hasil wawancara dengan Kanit Binpolmas IPTU Hidayat menerangkan :

“Untuk anggaran pelaksanaan penyuluhan sudah disediakan oleh Polres dan cukup untuk pelaksanaan kegiatan. Sehingga tidak ada hambatan ataupun kendala mengenai anggaran. yang dibutuhkan hanya kemauan saja dari penyuluh.”(wawancara,17 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa anggaran yang disediakan oleh Polres Banyumas cukup dan dapat menunjang kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Banyumas. Sehingga anggaran yang memadai dapat menjadi faktor yang mendukung dari keberhasilan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas.

3.Sarana dan prasarana

Dalam proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas sarana dan prasarana yang digunakan oleh Satuan Binmas adalah barang barang sebagai berikut

Tabel 4.10

Daftar Inventaris Satuan Binmas Polres Banyumas bulan Januari 2019

NO.	NAMA BARANG BMN	TYPE/JENIS	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Kbm R 4	Mitsubishi Kuda	1
2.	Kbm R 4	IZusu Elf	1
3.	Kbm R4	Grand Max	1
4.	Spm R2	Yamaha RX King	1
5.	Spm R2	Honda GL	1
6.	SPM R2	Honda Verza	1
7.	Meja Kerja Kayu	Meja Kayu	15
8.	Kursi Putar	Kursi manajer	1
9.	Filing Kabinet	Dekstop	1
10.	Kursi Hadap	Kursi hadap	2
11.	Kuri kerja	Kursi Kayu	6
12.	Kursi Kerja stainlest	Stainles merah	1
13.	Almari	Kayu	1
14.	Wireless	Speaker aktif	1

Sumber : Satuan Binmas Polres Banyumas

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Suprijadi SH selaku Kasat Binmas Polres Banyumas mengatakan:

“Untuk sarana dan prasarana yang kita butuhkan dalam pelaksanaan penyuluhan sudah cukup memenuhi dan kualitasnya cukup bagus, sekarang tinggal kemauan dari anggota saja yang dibutuhkan”.(wawancara 25 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat tersebut menjelaskan bahwa material yang diperlukan dalam pelaksanaan penyuluhan sudah mendukung dan memadai. Menurut Teori Manajemen material dan mesin dianggap sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Maka apabila sarana dan prasarana memadai tentu akan mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi faktor pendukung keberhasilan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dalam pelaksanaan penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks.

4. Metode Penyuluhan

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 bimbingan penyuluhan kamtibmas yang dilakukan ada beberapa metode antara lain :

- i. Ceramah
- j. Konseling
- k. Pemasangan spanduk dan leaflet kamtibmas
- l. Tanya jawab kamtibmas
- m. Diskusi
- n. Panggung Hiburan Masyarakat
- o. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat
- p. Media cetak, media elektronik dan media komunikasi lainnya


Hasil wawancara dengan Kasat Binmas (wawancara,25 Februari 2019) menyatakan “ untuk metode penyuluhan yang kita lakukan adalah dengan mendatangi ke sasaran dan mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat setempat. Kemudian kita memberikan pesan kamtibmas, melakukan diskusi dan Tanya jawab seputar kamtibmas, namun untuk materi hoaks sendiri tidak pernah menjadi fokus dalam penyuluhan kita”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa metode bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas hanya terbatas kepada penyampaian langsung secara lisan dan belum terfokus kepada masalah penyebaran hoaks di media sosial. Selanjutnya menurut Peraturan Kapolri no 21 tahun 2007 bimbingan penyuluhan tidak hanya dengan cara penyampaian secara lisan kepada audience melainkan dapat dengan cara tidak langsung seperti dengan melakukan pemasangan spanduk dan leaflet mengenai berita hoaks, membuat panggung hiburan kamtibmas bertemakan hoaks dan bekerjasama dengan media cetak,dan Media sosial. Hal ini tidak dilakukan secara maksimal oleh Polres Banyumas.

Polres Banyumas sendiri memang sudah memiliki akun media sosial Binmas Polres Banyumas pada media sosial *Facebook* dan *Instagram*. Namun berdasarkan


pengamatan penulis akun tersebut tidak digunakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.7
Akun Media Sosial *Facebook* Binmas Polres Banyumas



Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa akun media sosial milik Binmas Polres Banyumas sudah ada, akan tetapi akun tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari postingan terakhir yang dilakukan oleh akun Binmas Polres Banyumas adalah tanggal 30 Juli 2014 dan juga akun tersebut dibuat sebagai akun pribadi bukan sebagai akun Fanspage yang lebih cocok dalam memberikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Padahal berdasarkan survey yang dilakukan oleh *We Are Social* yang bekerjasama dengan *Hootsuite*, *Facebook* merupakan media sosial terbanyak ke 3 dan juga banyak Kasus Hoaks yang menyebar melalui media *Facebook* tersebut. Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Binmas Polres Banyumas dalam memberikan Penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks karena masyarakat milenial pada zaman sekarang penyebaran hoaks kebanyakan adalah melalui media sosial.

Gambar 4.8
Akun Media Sosial *Instagram* Binmas Polres Banyumas



Instagram



Berdasarkan gambar diatas juga dapat dilihat bahwa penggunaan akun media sosial *Instagram* oleh Satuan Binmas Polres Banyumas juga tidak maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pengikut yang dimiliki oleh akun Binmas Polres Banyumas hanya sebanyak 309 orang pada saat peneliti melakukan penelitian, dan juga akun *Instagram* Binmas Polres Banyumas terakhir melakukan postingan pada 14 April 2017 yang menunjukkan bahwa sudah hampir dua tahun tidak digunakan. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara terhadap Kasat Binmas AKP Suprijadi SH yang mengatakan:

“Untuk memberikan pesan kepada masyarakat di Banyumas melalui media sosial kita seringkali menggunakan *WhatsApp* dengan cara

bergabung di komunitas-komunitas masyarakat, namun untuk media sosial lain memang belum kita maksimalkan penggunaannya” (Wawancara, 25 Februari 2019)

b.Faktor Eksternal

Faktor yang termasuk faktor internal terdiri dari faktor yang mempengaruhi penyuluhan yang dilakukan oleh satuan binmas Polres Banyumas dari luar seperti minat masyarakat, dukungan pemerintah dll

1.Masyarakat Kabupaten Banyumas

Pada penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang diberikan penyuluhan. Mengetahui sasaran tentu akan menunjang keberhasilan dari tujuan penyuluhan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi hasil dari penyuluhan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kanit Binkamsa IPTU Suparno mengatakan:

“Kendala yang terjadi di lapangan adalah terkadang masyarakat susah untuk diajak berkumpul, sering terlambat saat acara. Dimana terkadang acara jam 8 tetapi pelaksanaannya baru bias dimulai jam 9 dikarenakan menunggu masyarakat. Minat masyarakat dalam menerima penyuluhan juga kurang, padahal kita sudah siapkan semuanya agar masyarakat tinggal mendengarkan saja dan juga yang datang biasanya hanya orang-orang tua saja sedangkan partisipasi remajanya sangat kurang”.(Wawancara ,16 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya minat dari masyarakat dalam menerima penyuluhan merupakan faktor yang menghambat keberhasilan dari penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas. Kemudian hasil wawancara Firli Ardian dengan Mahasiswa Universitas Jendral Sudirman mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah mengikuti penyuluhan hoaks yang diberikan oleh satuan binmas polres banyumas, dikarenakan saya juga sibuk kuliah dan tidak sempat menghadiri sosialisasi, dan juga di kampus saya sendiri juga belum pernah ada didatangi oleh polisi untuk memberikan penyuluhan mengenai hoaks” (Wawancara, 17 Februari 2019)

Menurut hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Satuan Binmas Polres Banyumas belum bisa memberikan daya tarik kepada Masyarakat Banyumas sehingga minat masyarakat terhadap sosialisasi juga kurang. Kemudian juga dapat diketahui bahwa Satuan Binmas belum berkoordinasi dengan Universitas-Universitas yang berada di daerah Banyumas untuk memberikan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks.

2.Dukungan dari instansi lain

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti sempat melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Sri Hardani SH yang mengatakan.

“Kita juga sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang berita hoaks, dan terkadang juga bekerjasama dengan polres dalam pelaksanaannya” (Wawancara, 16 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dapat mendukung Polres Banyumas dalam melakukan Penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks. Tidak hanya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, dukungan juga bisa didapat dari pihak-pihak yang juga bertugas untuk menjaga agar pemilu berjalan lancar salah satunya adalah KPU, TNI dan instansi lain.

3. Dukungan Dari Bhabinkamtibmas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas dan didukung dengan Observasi Dokumen terhadap Laporan Personil dari bagian Sumber Daya Manusia Polres Banyumas diketahui bahwa Polres Banyumas sudah hampir mencukupi kebutuhan satu desa satu Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam membantu tugas Satuan Binmas Polres Banyumas dalam melakukan sosialisasi tentang berita hoaks

3. Ancaman dari Pelaku penyebar hoaks

Salah satu ancaman yang dapat mengganggu Upaya Penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas datang dari pelaku penyebar hoaks. Penyebar hoaks tentunya memiliki kepentingan tersendiri yang menguntungkan mereka sementara merugikan pihak lain. Hal ini adalah yang perlu di antisipasi oleh Satuan Binmas Polres Banyumas. Mengingat bahwa semakin mendekati tahun 2019 hoaks yang berkembang sudah mulai mengarah ke bidang Politik.

c. Analisis SWOT

Berdasarkan faktor- faktor di atas dapat dikategorikan sebagai berikut

1. Strengths

Kekuatan pada upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas adalah :

- a) Anggaran yang cukup
- b) Sarana prasarana yang memadai
- c) Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2. Weaknesses

Kelemahan pada upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas adalah :

- a) Kurangnya Personil
- b) Kurangnya kemampuan penyuluh dan wawasan tentang Hoaks
- c) Kurangnya Optimalnya penggunaan media sosial

3. Opportunities

Peluang pada upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas adalah :

- a) Dukungan dari instansi lain yang bertujuan ingin menciptakan pemilu yang kondusif
- b) Dukungan dari Bhabinkamtibmas

4. Threats

Ancaman pada upaya penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas adalah :

c) Kurangnya minat dari masyarakat

d) Pelaku Penyebar Hoaks

d. Action Plan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diambil *action plan* dengan cara melakukan crossing terhadap faktor-faktor diatas.

	STRENGTH	WEAKNESS
OPPORTUNITIES	S+O	W+O
THREATS	S+T	T+W

a.S+O

Berdasarkan hasil analisis perkawinan antara Strength dan Opportunities dapat diambil *action plan* sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas Penyuluhan
Dikarenakan Satuan Binmas Polres Banyumas memiliki cukup anggaran dan sarana prasarana yang cukup dan juga instansi pemerintah mendukung kegiatan penyuluhan maka dapat diambil *action plan* meningkatkan jumlah penyuluhan yang dilakukan

b. W+O

Berdasarkan hasil analisis perkawinan antara Weaknesses dengan opportunities dapat diambil *action plan* sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan Instansi lain
Dikarenakan Satuan Binmas Polres Banyumas kekurangan personil sementara di Banyumas terdapat beberapa instansi lain yang memiliki tujuan sama yaitu terciptanya Pemilu yang kondusif maka *action plan* yang diambil adalah melaksanakan penyuluhan secara bersama-sama sehingga kekurangan personil dari Satuan Binmas Polres Banyumas dapat tertutupi
2. Mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan penyuluhan serta wawasan tentang hoaks kepada personel Satuan Binmas Polres Banyumas.

Kurangnya kemampuan dari personil Satuan Binmas Polres Banyumas dapat ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan tentang penyuluhan serta wawasan tentang hoaks dengan mengundang pelatih dari instansi lain untuk memberikan penyuluhan kepada anggota Satuan Binmas Polres Banyumas.

3. Mengoptimalkan Penggunaan serta mensosialisasikan akun media sosial Binmas Polres Banyumas.

Kurang optimalnya penggunaan media sosial Satuan Binmas Polres Banyumas salah satu faktornya adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap akun tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu *action plan* yang dapat diambil adalah bekerjasama dengan pihak lain seperti radio setempat untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa Satuan Binmas Polres Banyumas memiliki akun media sosial yang akan memberikan informasi terkait kamtibmas wilayah Kabupaten Banyumas

4. Bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas

Mengingat Kabupaten Banyumas sudah hampir memiliki satu orang Bhabinkamtibmas di setiap desanya diharapkan dengan bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas dapat mengurangi kelemahan dari Satuan Binmas Polres Banyumas yaitu kekurangan personil.

c.S+T

Berdasarkan hasil analisis perkawinan antara *Strengths* dengan *Threat* dapat diambil *action plan* sebagai berikut:

1. Melakukan tindak tegas teradap penyebar hoaks

Berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks karena melanggar pasal 28 ayat 2 Undang Undang ITE. Sehingga dengan melakukan tindakan tegas para penyebar hoaks akan lebih takut untuk menyebarkan hoaks sehingga Pemilu dapat berjalan kondusif

2. Membuat Poster/ Pamflet yang bersifat mengajak masyarakat untuk melaporkan pelaku penyebar hoaks dan ancaman hukuman mengenai hoaks.

Kebanyakan masyarakat masih menyebarkan berita hoaks adalah dikarenakan masih belum mengetahui ancaman hukumannya. Maka dengan membuat Poster/Pamflet diharapkan masyarakat akan sadar dan tahu mengenai bahaya hoaks walaupun belum mengikuti Penyuluhan tentang hoaks.

d.T+W

Berdasarkan hasil analisis terhadap *Weaknesses* dengan *Threats* dapat diambil *action plan* adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Penggunaan Media Sosial dengan membuat postingan yang menarik

Kelemahan dari Satuan Binmas Polres Banyumas salah satunya adalah kurang optimalnya penggunaan media sosial dalam melakukan sosialisasi

tentang berita hoaks. Sementara ancaman datang dari pelaku penyebar berita hoaks yang menyebarkan hoaks melalui media sosial. Apabila hal ini tidak di atasi maka berita hoaks akan tetap menyebar dikarenakan dari seluruh kasus yang terjadi di Banyumas semuanya menyebar melalui media sosial. Kemudian pengoptimalan penggunaan media sosial juga akan menutupi kelemahan dari Satuan Binmas Polres Banyumas disisi jumlah anggota. Selanjutnya dengan membuat postingan menarik seperti poster ataupun short movie tentang bahaya penyebaran berita hoaks diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menonton atau melihat pesan tersebut.

2. Bekerjasama dengan pemerintah ataupun kampus-kampus untuk melakukan penyuluhan di sela- sela kegiatan yang menarik minat masyarakat banyak

Untuk mengatasi *threats* minat masyarakat yang kurang terhadap sosialisasi sehingga enggan untuk datang apabila di undang dan kekurangan jumlah personil untuk melakukan sosialisasi mengingat lingkup Kabupaten Banyumas yang cukup luas maka akan lebih efektif bila Satuan Binmas meminta waktu untuk menyampaikan pesan- pesan kamtibmas yang berkaitan tentang hoaks pada saat ada acara yang melibatkan orang ramai.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah penyebaran berita hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Gambaran penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas

Pelaksanaan Penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Banyumas sudah memiliki prosedur pelaksanaan penyuluhan yang harus dipedomani oleh pelaksana tugas penyuluhan, walaupun tidak dituangkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Prosedur tersebut dimulai dari perencanaan hingga proses analisis dan evaluasi pada pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas sudah melaksanakan hampir seluruh petunjuk yang terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007 tentang Manajemen bimbingan penyuluhan, namun ada beberapa point yang belum terlaksana pada penyuluhan oleh Satuan Binmas pada Polres Banyumas, hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Dimulai pada tahap perencanaan Satuan Binmas Polres Banyumas belum membuat rencana kegiatan yang terkhusus terhadap penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks sehingga anggota Satuan Binmas juga tidak membuat konsep atau persiapan materi terlebih dahulu dalam memberikan penyuluhan. Penyuluhan mengenai pencegahan penyebaran berita hoaks juga hanya sebagai selingan saja dalam pesan pesan kamtibmas lainnya tanpa ada

kegiatan khusus yang memfokuskan kepada pencegahan penyebaran berita hoaks melalui media sosial.

Selanjutnya pada tahap pengorganisasian Satuan BinmasPolres Banyumas masih mengalami kendala dalam jumlah personel dikarenakan personil yang ada di Satuan Binmas hanya ada 13 orang sementara berdasarkan DSP seharusnya terdapat 21 personil. Kekurangan 8 orang personil ini memberikan kendala kepada Kepala satuan BinmasPolres Banyumas dalam penunjukan anggota terlebih lagi disaat insidental dimana semua personil sedang melaksanakan kegiatan.

Kemudian pada tahap pelaksanaan anggota Satuan BinmasPolres Banyumas dalam setiap penyampaiannya belum menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang harus mereka lakukan apabila menerima berita yang bersifat hoaks, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang akan mereka lakukan apabila menerima berita hoaks dan penyebaran berita hoaks tersebut akan berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa personel Satuan Binmas Polres Banyumas masih belum memahami materi tentang hoaks secara khususnya. Kemudian dari sisi penyampaian terlihat kemampuan komunikasi anggota Satuan Binmas juga masih kurang karena belum ada sosialisasi ataupun pelatihan khusus mengenai materi penyebaran berita hoaks melalui media sosial. Selanjutnya, dari 13 anggota Satuan Binmas hanya 5 personil yang pernah mengikuti dikjur ataupun prolat difungsi binmas kemudian metode penyampaian penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan BinmasPolres Banyumas hanya terfokus kepada penyuluhan secara langsung. Padahal menurut Peraturan Kapolri no 21 Tahun 2007 penyuluhan juga dapat dilakukan dengan media elektronik seperti menggunakan media sosial. Satuan Binmas Polres Banyumas walaupun sudah memiliki Akun media sosial *Facebook* dan *Instagram* berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa akun tersebut tidak digunakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari postingan terakhir serta intensitas penggunaan dari media sosial tersebut.

Selanjutnya pada tahap pengawasan dimana Kepala Satuan harusnya melaksanakan pengawasan dimulai dari awal perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pengakhiran kegiatan sesuai dengan peraturan kapolri no 21 tahun 2007 tidak dilaksanakan oleh Kepala satuan BinmasPolres Banyumas .Kepala satuan Binmas hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan memantau laporan dari pelaksana penyuluhan melalui aplikasi *WhatsApp* sehingga tidak mengetahui secara pasti kendala yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Kurangnya pengawasan secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja dari anggota Satuan Binmas. Dan juga Kepala satuan tidak mengetahui secara pasti kemampuan dari seorang penyuluh yang ditugaskan dalam pelaksanaan penyuluhan sehingga pada saat pelaksanaan analisa evaluasi yang dilakukan setiap minggunya tidak ada peningkatan signifikan dari kinerja anggota karena Kepala satuan tidak melakukan pengawasan secara melekat.

- 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penyuluhan Satuan Binmas dalam pencegahan penyebaran berita hoaks melalui media sosial di wilayah hukum Polres Banyumas.**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan oleh satuan Polres Banyumas. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan penyuluhan adalah:

- a) Sarana dan prasarana yang memadai
Sarana dan prasarana yang cukup dapat menunjang keberhasilan dari penyuluhan oleh Satuan Binmas. Satuan Binmas Polres Banyumas dilengkapi oleh sarana prasarana yang memadai sehingga tidak ada kendala lagi mengenai sarana dan prasarana.
- b) Anggaran yang memadai
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas sudah tersedia cukup. Dukungan anggaran yang memadai tentunya akan mendukung kelancaran pelaksanaan penyuluhan.
- c) Dukungan dari instansi lain
Salah satu faktor pendukung datang dari instansi lain yang juga memiliki tujuan sama yaitu menciptakan pemilu yang kondusif

Selanjutnya adalah faktor yang menghambat pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Keterbatasan jumlah dan kemampuan Personil
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Binmas Polres Banyumas, jumlah personil saat ini adalah 13 personel. Seharusnya menurut DSP (Daftar Susunan Personel), Satuan Binmas harusnya memiliki 21 orang personel. Kemudian disisi kualitas, personel Satuan Binmas tidak seluruhnya dibekali dengan kemampuan dasar sebagai penyuluh yang baik yang memahami dan menerapkan ilmu komunikasi yang baik. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa dari 13 personil Satuan Binmas Polres Banyumas hanya 5 personil yang pernah mengikuti pendidikan kejuruan dan program latihan yang berhubungan dengan fungsi binmas. Hal ini merupakan salah satu kendala di Satuan Binmas Polres Banyumas.
- b) Kurangnya optimalnya penggunaan media sosial
Tidak optimalnya penggunaan pengguna sosial dari akun Satuan Binmas Polres Banyumas dapat dibuktikan dengan melihat postingan terakhir, intensitas postingan serta partisipasi dari masyarakat terhadap akun tersebut
- c) Kurangnya minat masyarakat
Kurangnya minat dari masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Satuan Binmas Polres Banyumas dapat dilihat dari tingkat

partisipasi masyarakat yang kurang dan sering terlambatnya masyarakat untuk datang ke acara penyuluhan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa upaya penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Banyumas belum optimal. Maka diajukan saran sebagaimana berikut:

- a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan pelatihan tentang kemampuan dasar penyuluhan serta wawasan mengenai berita hoaks. Personil Satuan Binmas diharapkan akan lebih baik dalam memberikan penyuluhan apabila menerima pelatihan terlebih dahulu, dikarenakan kualitas penyuluhan yang diberikan akan berdampak terhadap minat masyarakat dalam mengikuti penyuluhan
- b) Bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi kekurangan anggota yang tersedia di Satuan Binmas Polres Banyumas. Polres Banyumas memiliki Bhabinkamtibmas yang cukup banyak untuk mengcover satu desa hampir satu orang Bhabinkamtibmas. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan guna mengatasi kurangnya personil dari Satuan Binmas Polres Banyumas
- c) Mengoptimalkan penggunaan media sosial. Berita hoaks yang beredar di Banyumas seluruhnya tersebar di media sosial maka dari itu mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam memberikan penyuluhan diharapkan akan menekan penyebaran berita hoaks. Satuan Binmas Polres Banyumas juga diharapkan agar mensosialisasikan akun media sosial Polres Banyumas dan mengisi akun tersebut dengan postingan yang menarik minat masyarakat seperti Foto ataupun Video yang menarik.
- d) Bekerjasama dengan pemerintah ataupun kampus-kampus untuk melakukan penyuluhan di sela-sela kegiatan yang menarik minat masyarakat. Untuk mengantisipasi minat masyarakat yang kurang terhadap sosialisasi, akan lebih efektif apabila Satuan Binmas meminta waktu untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas yang berkaitan tentang hoaks pada saat ada acara yang melibatkan orang ramai.

REFERENSI

- Akademi Kepolisian.2014. *Metodologi Penelitian*. Akpol
- Akademi Kepolisian.2014. *Fungsi Teknis Binmas* . Akpol
- Sitompul, Josua.2012. *Cyber Space Cyber Crime Cyber Law*. Jakarta :Tatanusa.
- Farouk, Muhammad dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. Revisi. Jakarta: PTIK Press& CV. Restu Agung.
- Moleong, Lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta : Ar-Ruzz Media.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi revisi. Jakarta: PTIK Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 1990. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Edisi revisi. Cet.2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dermawan, Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Terry, R. George.2017, *Dasar-DasarManajemen*, Jakarta:Grafindo
- Sofiyani, Heru. (2013). *Pengertian, Definisi dan Fungsi – Fungsi Manajemen*. Webmaster Solusindo
- Dyson, Robert G. 2002. *Strategic development and SWOT Analysis at The University of Warwick*. *European Journal of Operational Research* 152: 631-640
- Hanifar, I. (2020). *Upaya Satuan Binmas Untuk Menciptakan Suasana Kondusif Menjelang Pilpres 2019 Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*. *Advances in Police Science Research Journal*,4(1), 91-142. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/117>
- Haqqani, M. I. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Bhabinkamtibmas Guna Mengantisipasi Penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas*. *Police Studies Review*,4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/87>
- Nainggolan, D. J. M. (2020). *Penggalangan Intelijen dalam Pencegahan Penyebaran Hoax Menjelang Masa Pemilihan Presiden di Wilayah Hukum Polres Salatiga*. *Indonesian Journal of Police Studies*,4(1), 67-106. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/75>
- Pranesti, D.A., & Arifin, R. (2019). *Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia*. *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3 (1), 8-17. DOI: <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.35>
- Arifin, R., & Hidayat, S.N. (2019). *Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability*. *SOSPOL: Jurnal Sosial Politik* 5(2), 333-344. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>

Hukum dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.

Jurnal/Disertasi / Skripsi / Taskap

Rahadi, Dedi Rianto. 2017. *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Unimer : Malang

Oktafiandi, Rerit. 2018. *Peran satuan Binmas Polre Stasikmalaya Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan*. Skripsi. Akpol : Semarang.

Perdana, Berisky. 2018. *Peran subbidang pengelolaan informasi dan dokumentasi humas Polda Bengkulu dalam penanganan penyebaran hoax di wilayah hukum Polda Bengkulu*. Skripsi. PTIK : Jakarta.

Internet

nasional.tempo. *Jaditersangka Hoax ratnasarumpaetterancam 10 tahun penjara*, <https://nasional.tempo.co/read/1133103/jadi-tersangka-hoax-ratnasarumpaet-terancam-10-tahun-penjara/full&view-ok> (5 Oktober 2018)

mastel.id *Hasil survey mastel tentang wabah hoax nasional* <https://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/> (13 Februari 2017)

hukumonline.com. *Arti Berita Bohong Dan Menyesatkan Dalam UU ITE*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite> (4 maret 2018)

teras.id *Dinilai Lakukan Ujaran Kebencian Lewat WA, PDIP Polisikan Kades Gebangsari*, <https://www.teras.id/news/pat-5/51984/dinilai-lakukan-ujaran-kebencian-lewat-wa-pdip-polisikan-kades-gebangsari> (17 April 2018)

satelitpost.com *Diduga Sebar Ujaran Kebencian soal megawati Soekarno putri, Kades Gerbangsari Dipolisikan* <https://satelitpost.com/berita-utama/diduga-sebar-ujaran-kebencian-soal-megawati-soekarno-putri-kades-gebangsari-dipolisikan>

health.detik.com *BPOM Klarifikasi Hoax Permen Susu di Banyumas yang Mengandung Narkoba*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3778624/bpom-klarifikasi-hoax-permen-susu-di-banyumas-yang-mengandung-narkoba> (20 Desember 201)

tribunnews.comKabar Hoax BaksoDagingBabi di Banyumas ,
PedagangBaksoSampaiMengadukePolsek,
<http://www.tribunnews.com/regional/2018/07/30/kabar-hoax-bakso-daging-babi-di-banyumas-pedagang-bakso-sampai-mengadu-ke-polsek>
(30Juli 2018)

academia.eduHoaksdanpraktiknyataperangasimetriss

[https://www.academia.edu/33050093/Hoax dan Praktik Nyata Perang Asimetri](https://www.academia.edu/33050093/Hoax_dan_Praktik_Nyata_Perang_Asimetri)

s